

ABSTRAK

Siti Zaenab, 2017 Daru Anondo, SE, M.Si : *Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Dana Talangan Umroh Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember*

Bank syariah adalah lembaga intermediasi keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah berperan penting dalam pengelolaan kebutuhan dana yang ada di masyarakat. Dana talangan umroh merupakan salah satu produk perbankan syariah yang banyak diminati oleh masyarakat guna memenuhi kekurangan dana masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umroh.

Fokus masalah dalam skripsi ini adalah a) Apakah yang menjadi penyebab timbulnya risiko pada produk pembiayaan dana talangan umroh di PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember?, b) Bagaimana tingkat risiko pada pembiayaan dana talangan umroh di PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember?, c) Bagaimana cara pengelolaan risiko yang terjadi pada pembiayaan dana talangan umroh di PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember?

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kondisi riil yang terjadi di lapangan dengan teori. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui tentang penyebab-penyebab timbulnya risiko pada produk pembiayaan dana talangan umroh, tingkat risiko pada pembiayaan dana talangan umroh, dan cara pengelolaan risiko yang terjadi pada pembiayaan dana talangan umroh di PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara tentang Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Dana Talangan Umroh di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember. Data sekunder diperoleh dari buku dan internet mengenai pengelolaan risiko pembiayaan pada dana talangan umroh di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah pengelolaan risiko pembiayaan pada dana talangan umroh di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember yaitu penyebab timbulnya risiko pada pembiayaan umroh ada dua, yaitu karena faktor intern (pihak perbankan) dan ekstern (nasabah). Tingkat risiko pembiayaan umroh yang terjadi di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember juga sangat rendah (berdasarkan risiko kredit dan risiko operasional). Selain itu cara pengelolaan risiko yang ada di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember dilakukan dengan cara memperkecil, mengalihkan dan mengontrol kemungkinan risiko yang akan terjadi.

Kata kunci: Risiko pembiayaan, Dana talangan umroh

ABSTRACT

Siti Zaenab, 2017 Daru Anondo, SE, M.Si: Risk Management of Financing At Umrah Bailout Fund In PT. Bank BNI Syariah Jember Branch Office

Sharia bank is a financial intermediary institution that conducts its business activities based on sharia principles. Sharia banks play an important role in managing the existing funding needs in the community. Umrah bailout fund is one of the most popular sharia banking products of society in order to meet the shortage of public funds who want to carry out worship umrah.

The formulation of the problem in this essay is a) What is the cause of the risks on the financing product of umrah bailout funds in PT Bank BNI Syariah Jember branch office? b) What is the level of risk on financing of umrah bailout in PT Bank BNI Syariah Jember branch office? c) How to manage the risks that occur in the financing of umrah bailout funds in PT Bank BNI Syariah Jember branch office?

This study aims to compare the real conditions that occur in the field with the theory. In this research, the researcher wants to know about causes of risks on the financing product of umroh bailout funds, the level of risk on financing of umroh bailout fund, and the way of risk management that occurred in the financing of umrah bailout funds in PT Bank BNI Syariah Jember branch Office.

The data used in this research are primary data and secondary data. Primary data were obtained from interviews about the risk management of financing at umrah bailout fund in bank BNI Syariah Jember branch office. Secondary data were obtained from books and internet about the risk management of financing at umrah bailout funds in bank BNI Syariah Jember branch office. Method of data analysis in this research is descriptive analysis. The techniques of collection data using observation, interview, and documentation.

The result of this research is the risk management of financing at umrah bailout fund in bank BNI Syariah Jember branch office, that is cause of risk in financing umrah there are two, that is because of internal factor(banker) and external(customer). The level of risk umrah financing occurring in bank BNI Syariah Jember branch office is also very low (based on credit risk and operational risk). In addition, the way of risk management in bank BNI Syariah Jember branch office by minimizing, transferring and controlling the possibility of risk that will happen.

Keywords: Financing Risk, Umrah bailout fund

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bank-bank berdasarkan prinsip non ribawi pada akhirnya berpengaruh ke Indonesia. Masyarakat muslim Indonesia di era tahun 1970-an telah diliputi pengharapan untuk dapat melakukan transaksi yang berbasis syariah.² Dalam dunia modern ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial maupun perusahaan.³

Hadirnya lembaga keuangan yang menerapkan konsep bagi hasil merupakan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kegiatan ekonomi yang tidak berbasis bunga (non ribawi). Pemenuhan kebutuhan terhadap transaksi perbankan tersebut sejalan dengan ajaran Islam tentang kebersamaan dalam membangun kehidupan manusia, yang memandang manusia sebagai makhluk sempurna. Pengaturan perbankan syariah nasional sudah ada sejak tahun 1992, dengan diawali berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan bank-bank perkreditan rakyat syariah. Perbankan yang kegiatan

² Jundiani, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 19.

³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 3.

operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil telah menunjukkan prestasi atas kemampuannya secara mandiri melewati masa krisis moneter.⁴

Lembaga perbankan Syariah adalah sebuah badan usaha yang bergerak di sektor jasa (bank) yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah terbukti memiliki kinerja yang lebih baik daripada perbankan konvensional dikarenakan perbankan syariah terbukti dapat menjalankan fungsi intermediasi ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Daya tahan perbankan syariah dalam menghadapi ekonomi moneter tersebut karena perbankan syariah melarang semua transaksi yang mengandung unsur *maghrib* (*maisir*, *gharar*, dan *riba*).⁵

Perbedaan pokok perbankan syariah dengan perbankan konvensional yaitu perbankan konvensional menerapkan bunga menjadi bagian integral dari seluruh kegiatan bisnisnya, sedangkan perbankan syariah melarang penerapan bunga (*riba*) dalam semua transaksi perbankan.⁶

Sebagaimana telah tercantum dalam firman-Nya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

⁴ Jundiani, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 23-24.

⁵ Ibid., 30.

⁶ Bambang Rianto Kustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*(Jakarta: Salemba Empat,2013), 4.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.*” (Al-Baqarah: 278-279)⁷

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa, bank juga mengikuti konsep produk pada produk jasa yang diberikan. Menurut Philip Kotler, menyatakan ada penjual-penjual yang dibimbing oleh konsep produk bahwa konsumen akan lebih menyukai produk yang menawarkan fitur-fitur paling bermutu, berprestasi, atau inovatif. Para manajer dalam organisasi ini berfokus pada membuat produk yang superior dan meningkatkannya sepanjang waktu. Di dalam konsep pemasaran juga dijelaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang dipilih.⁸

Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual-beli, prinsip bagi-hasil, prinsip *ujroh* dan akad pelengkap.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 37.

⁸ Philip Kotler & Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran Jilid 1* (Jakarta: PT. Indeks, 2009), 18-19.

Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank syariah. Penggunaan dana untuk penyaluran pembiayaan ini mencapai 70-80% dari volume usaha bank. Oleh karena itu, sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan dalam bentuk pendapatan margin dan bagi hasil. Terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran pembiayaan menyebabkan peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan. Kegiatan pembiayaan ini memberikan tingkat pengembalian yang besar untuk bank namun tingkat pengembalian yang besar tersebut diikuti dengan risiko yang besar pula. Sehingga bank memiliki tingkat risiko yang cukup besar dalam kegiatan pembiayaannya. Pada dasarnya bank membagi-bagi fasilitas pembiayaannya kedalam beberapa jenis, yaitu pembiayaan untuk usaha, pembiayaan untuk investasi, dan pembiayaan untuk konsumtif. Salah satu pembiayaan untuk konsumtif adalah Pembiayaan Talangan Umroh.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia hampir 85% yang tersebar dari sabang sampai merauke, oleh karena itu merupakan salah satu modal utama kenapa banyak bank-bank konvensional membuka unit usaha syariah ataupun membuka bank syariah yang terlepas dari induk usahanya. Selain itu bank-bank syariah berlomba-lomba membuat berbagai macam produk pembiayaan diantaranya produk pembiayaan talangan umroh. Produk pembiayaan ini menggunakan prinsip Qard wal Ijarah. Qard wal Ijarah adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk

nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.⁹

Produk pembiayaan ini mempunyai prospek yang bagus karena banyak orang muslim yang ingin sekali menunaikan ibadah haji, akan tetapi terbentur masalah biaya yang sangat mahal dan panjangnya daftar tunggu keberangkatan haji. Hal ini menjadi alasan mendasar kaum muslimin memilih melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu sembari menunggu kuota haji. Umroh menjadi semakin primadona dengan semakin lamanya waktu tunggu haji.¹⁰

Persoalan yang mendasar lainnya adalah masalah pendanaan. Banyak kaum muslimin yang ingin menunaikan ibadah umroh akan tetapi terkendala biaya atau biaya yang dimiliki belum mencukupi untuk pembayaran. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional berdasarkan fatwa 29/DSN-MUI/ VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, telah memberikan kesempatan kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya, termasuk pengurusan dan talangan pembiayaan ibadah umroh.

Dengan adanya dana talangan ini, calon jamaah bisa melakukan umroh dengan cepat tanpa harus memikirkan biaya yang mahal dan menunggu dalam waktu yang lama untuk mengumpulkan dana. Dalam produk pembiayaan tersebut, calon jamaah bisa melakukan angsuran selama waktu tertentu akan tetapi bisa segera melaksanakan ibadah umroh. Hal ini

⁹ www.syariahmandiri.co.id diakses tanggal 01/11/2016 14.30

¹⁰ www.bisnissyariah.co.id/2016/10/manajer-marketing-umrah-bilang-nggak-sulit-pilih-travel-umrah-berkualitas/ diakses tanggal 01/11/2016 14:40

tentu saja sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, mengingat keinginan calon jamaah yang begitu besar untuk bisa menginjakkan kaki di tanah suci namun terkendala biaya yang tidak mencukupi. Disamping pembiayaan tersebut memiliki peluang yang besar, maka hal tersebut juga diikuti oleh tingkat risiko yang besar pula.

Salah satu perbankan syariah yang mempunyai produk pembiayaan dana talangan umroh adalah Bank BNI Syariah. Produk dana talangan umroh merupakan salah satu produk pembiayaan Bank BNI Syariah yang sampai saat ini masih dikembangkan oleh bank tersebut.

Produk pembiayaan dana talangan umroh pada bank syariah termasuk produk pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut. Dana talangan umroh tersebut juga merupakan kebutuhan sekunder karena berkaitan dengan jasa, yang mana untuk pemenuhan kebutuhan jasa, bank meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai *Collateral*.¹¹

Penggunaan Bank BNI Syariah sebagai objek penelitian adalah karena Bank BNI Syariah merupakan bank syariah yang mempunyai produk pembiayaan talangan umroh serta Bank BNI Syariah juga memiliki antusiasme yang besar terhadap produk yang berkaitan dengan ibadah umroh, yang mana hal tersebut didasarkan pada peluang besar yang di lihat oleh Bank BNI Syariah. Hal tersebut terbukti dengan diluncurkannya program

¹¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 168.

Umroh Keluarga Hasanah yang menjadi produk yang di unggulkan Bank BNI Syariah pada tahun 2016, sosialisasi program tersebut guna mendukung pembiayaan talangan umroh. Dana talangan umroh di Bank BNI Syariah juga dapat membiayai perjalanan ibadah umroh mulai dari orangtua, mertua, suami- istri, dan anak-anak dengan total pembiayaan sampai dengan Rp 200 juta. Selain itu angsuran pembiayaannya tetap sampai dengan lunas, proses mudah, setelah tiga bulan mengangsur nasabah bisa berangkat sesuai dengan jadwal pemberangkatan travel yang di pilih dan juga jangka waktu pembiayaannya sampai tiga tahun atau lima tahun untuk nasabah *payroll* Bank BNI atau Bank BNI Syariah.¹² Selain itu Bank BNI Syariah kantor cabang Jember, sudah bekerjasama dengan beberapa travel yang sudah terbukti kualitasnya, seperti: PT. Kamilah Wisata Muslim dan PT. Patuna. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember juga memiliki manajemen yang bagus dan kompak serta kepercayaan masyarakat kepada bank BNI Syariah masih bagus dan mampu bersaing. Adanya pembiayaan dana talangan umroh tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa peluang tersebut juga diikuti oleh tingkat risiko yang besar pula.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Dana Talangan Umroh di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember .”

¹² <http://pontianak.tribunnews.com/2016/03/03/tawarkan-pembiayaan-umrah-bni-syariah-kerja-sama-dengan-tiga-travel> diakses tanggal 16/02/2017 15: 19

B. Fokus Penelitian

1. Apakah yang menjadi penyebab timbulnya risiko pada produk pembiayaan dana talangan umroh di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember?
2. Bagaimana tingkat risiko pada pembiayaan dana talangan umroh di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember?
3. Bagaimana cara pengelolaan risiko yang terjadi pada pembiayaan dana talangan umroh di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab-penyebab timbulnya risiko pada produk pembiayaan dana talangan umroh di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.
2. Untuk mengetahui tingkat risiko pada pembiayaan dana talangan umroh di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.
3. Untuk mengetahui cara pengelolaan risiko yang terjadi pada pembiayaan dana talangan umroh di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masalah yang akan diteliti. Khususnya mengenai pengelolaan risiko pada

pembiayaan dana talangan umroh di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai pembiayaan dana talangan umroh pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

b. Bagi IAIN Jember

Bagi IAIN Jember dapat menambah kepustakaan IAIN Jember khususnya fakultas ekonomi dan bisnis islam prodi perbankan syariah dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi Bank BNI Syariah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak manajemen bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dalam mengelola pembiayaan dana talangan umroh.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹³

Adapun definisi istilah dari judul penelitian ini, adalah:

1. Risiko Pembiayaan

Menurut KBBI, *risiko* adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan atau membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Dalam Webster's Desk Dictionary *risiko* didefinisikan sebagai berikut: "*Risk is exposure to chance of injurt or loss*". Kedua pengertian disimpulkan bahwa risiko berarti suatu kerugian.¹⁴

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit.¹⁵

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan adanya kegagalan *counterparty* (pihak lawan) dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.¹⁶

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 45.

¹⁴ Iban Sofyan, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) , 2.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), 219.

¹⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 260.

Risiko pembiayaan di bank syariah meliputi: Risiko Produk (risiko kredit, pasar, likuiditas, imbal hasil dan risiko investasi) dan Risiko Organisasi (risiko operasional, reputasi, strategis, kepatuhan dan risiko hukum). Dalam skripsi ini peneliti fokus pada risiko kredit/ pembiayaan (menilai dari kolektibilitas pembiayaan/ NPF) dan risiko Operasional (tingkat *fraud* dicabang serta penyimpangan kebijakan dan prosedur).

2. Dana Talangan Umroh

Dana talangan umroh adalah dana yang dipinjamkan oleh pihak bank kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna mewujudkan keinginan masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah umroh ke Baitullah. Dalam hal ini nasabah melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu (dana talangan umroh) dengan pelunasan pembayaran biaya umroh dilakukan setelah pulang dari menjalankan ibadah umroh dan pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur sesuai kesepakatan.¹⁷

Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk meneliti tentang pengelolaan risiko pembiayaan pada dana talangan umroh yang ada di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

¹⁷ <http://www.hajjumroh-yulianto.com/2016/11/profile-tabung-haji-umroh-yulianto.html> diakses tanggal 22/12/2016 20:00

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab II Kajian Kepustakaan, yang memuat tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori.

Bab III Metode Penelitian, yang berisi tentang metode yang akan digunakan oleh peneliti meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, yang berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data serta analisis dan pembahasan temuan.

Bab V Kesimpulan dan Saran, yang berisikan kesimpulan serta saran-saran dari peneliti.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Meyke Ricky Roosdhianasari dengan judul “Analisis Terhadap Risiko Pembiayaan Dana Talangan Qord Wal Ijarah untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji pada BMT NU Sejahtera Kantor Operasional di Mangkang”, UIN Walisongo Semarang 2014.

Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitiannya lebih menitik beratkan pada akad yang digunakan dalam dana talangan haji serta risiko dari pembiayaan tersebut. Penelitiannya menunjukkan produk talangan haji di BMT NU Sejahtera di mangkang semarang menggunakan akad qardh wal ijarah dan juga di BMT tersebut tidak terjadi risiko. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas risiko Pembiayaan dan sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang penulis angkat dalam penelitian ini tentang dana talangan umroh.¹⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Rahma Putri Ismail dengan judul “Comparative Advantage Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh pada BMI”, UIN Syarif Hidayatullah 2014.

¹⁸ Meyke Ricky Roosdhianasari, “Analisis Terhadap Risiko Pembiayaan Dana Talangan Qord Wal Ijarah untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji pada BMT NU Sejahtera Kantor Operasional di Mangkang”, (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2014).

Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitiannya lebih menitik beratkan pada perbandingan antara kedua produk yang ada di BMI dan akad yang digunakan pada masing-masing dana talangan Haji dan Umroh. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan sama-sama membahas tentang dana talangan umroh. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah tentang Risiko Pembiayaannya.¹⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Fathoni dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Sukowati Kantor Cabang Boyolali, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya lebih menitik beratkan pada manajemen risiko yang digunakan oleh PT. BPRS Sukowati Kantor Cabang Boyolali pada pembiayaan Murabahah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang manajemen/ pengelolaan risiko pembiayaan dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah tentang risiko pembiayaan pada dana talangan umroh.²⁰

¹⁹ Rahma Putri Ismail, “Comparative Advantage Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh pada BMI”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).

²⁰ Nur Fathoni, “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Sukowati Kantor Cabang Boyolali”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2014).

4. Skripsi yang ditulis oleh Deby Novelia Pransisca dengan judul “Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi kasus pada PT. BSM, Tbk Periode tahun 2004-2013)”, Universitas Negeri Yogyakarta 2014.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitiannya menitik beratkan pada risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta profitabilitas bank syariah mandiri. Berdasarkan analisis data yang dilakukan disimpulkan bahwa manajemen bank mampu mengelola aktiva yang dimiliki perusahaan dengan baik. Dilihat dari kualitas pembiayaan *Mudharabah* BSM dalam kondisi yang tidak terlalu berisiko sedangkan kualitas pembiayaan *Musyarakah* BSM berada pada kondisi yang berisiko (indikatornya rata-rata NPF pada pembiayaan tersebut). Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang risiko pembiayaan dan menggunakan NPF sebagai indikator untuk menentukan risiko pembiayaan. Sedangkan Perbedaannya adalah skripsi yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah tentang Dana Talangan Umroh dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.²¹

5. Skripsi yang ditulis oleh Widiana Sisilia Yuliyu dengan judul “Pembiayaan Talangan Dana Umroh melalui Produk Ijarah Flexi iB

²¹ Deby Novelia Pransisca, “Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi kasus pada PT. BSM, Tbk Periode tahun 2004-2013)”, (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2014).

Hasanah Umroh pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016.

Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitiannya lebih menitik beratkan pada prosedur pembiayaan umroh serta kelayakan penilaian pembiayaan umroh pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang dana talangan umroh dan sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang penulis angkat dalam penelitian ini tentang risiko pembiayaannya.²²

6. Skripsi yang ditulis oleh Dian Rosalia Pradini dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap Laba (Studi kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk), Institut Pertanian Bogor 2011.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasi *pearson product moment*. Hasil penelitiannya lebih menitik beratkan pada manajemen risiko pembiayaan dan pengaruhnya terhadap laba bank Muamalat Indonesia, Tbk. Persamaan Penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang manajemen risiko pembiayaan dan sama-sama menggunakan NPF sebagai salah satu indikator pembiayaannya. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang penulis angkat dalam

²² Widiana Sisilia Yuliyau, “Pembiayaan Talangan Dana Umroh melalui Produk Ijarah Flexi iB Hasanah pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016).

penelitian ini adalah tentang pengelolaan risiko pembiayaan pada dana talangan umroh.²³

7. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nila Rokhmana dengan judul “Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas (Studi kasus pada Bank Muamalat Cabang Semarang)”, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2012.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitiannya lebih menitik beratkan pada analisis pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Cabang Semarang . Persamaan Penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang risiko pembiayaan dan sama-sama menggunakan NPF sebagai salah satu indikator pembiayaannya. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah tentang pengelolaan risiko pembiayaan pada dana talangan umroh dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.²⁴

8. Skripsi yang ditulis oleh Imam Kurdi dengan judul “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi pada PT BTN Kantor Cabang Syariah Malang)”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2013.

²³ Dian Rosalia Pradini, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap Laba (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)”, (Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2011).

²⁴ Siti Nila Rokhmana, “Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank Muamalat cabang Semarang)”, (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2012).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya lebih menitik beratkan pada analisis implementasi manajemen risiko pembiayaan mudharabah dalam upaya menjaga likuiditas bank syariah pada PT Bank BTN kantor cabang syariah malang. Persamaan Penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pengelolaan/manajemen risiko pembiayaan dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah tentang pengelolaan risiko pembiayaan pada dana talangan umroh.²⁵

9. Skripsi yang ditulis oleh Rika Fitrianti dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya lebih menitik beratkan pada manajemen risiko pembiayaan mikro pada BRI Syariah kantor cabang pembantu cipulir. Persamaan Penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pengelolaan/ manajemen risiko pembiayaan dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang penulis angkat dalam

²⁵ Imam Kurdi, “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi pada PT BTN Kantor Cabang Syariah Malang)”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013).

penelitian ini adalah tentang pengelolaan risiko pembiayaan pada dana talangan umroh.²⁶

10. Tesis yang ditulis oleh Joko Purnomo dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah di Perbankan Syariah”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya lebih menitik beratkan pada manajemen risiko pembiayaan ijarah di perbankan syariah. Persamaan Penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pengelolaan/ manajemen risiko pembiayaan dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah tentang pengelolaan risiko pembiayaan pada dana talangan umroh.²⁷

Tabel 2.1

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Meyke Ricky Roosdhianasari dengan judul “Analisis Terhadap Risiko Pembiayaan Dana Talangan Qord Wal Ijarah untuk Biaya	a. Sama-sama membahas tentang risiko pembiayaan. b. Metode	a. Penelitian ini mengkaji tentang dana talangan untuk biaya perjalanan haji

²⁶ Rika Fitrianti, “Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).

²⁷ Joko Purnomo, “Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Di Perbankan Syariah”, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

	Perjalanan Ibadah Haji pada BMT NU Sejahtera Kantor Operasional di Mangkang”, UIN Walisongo Semarang 2014.	penelitiannya sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif.	sedangkan peneliti mengkaji tentang dana talangan umroh.
2.	Skripsi yang ditulis oleh Rahma Putri Ismail dengan judul “Comparative Advantage Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh pada BMI”, UIN Syarif Hidayatullah 2014	a. Sama- sama membahas tentang dana talangan umroh. b. Metode penelitian sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif.	a. Penelitian ini mengkaji tentang comparative advantage produk dana talangan haji dan talangan umroh sedangkan peneliti mengkaji tentang pengelolaan risiko pembiayaan dari dana talangan umroh.
3.	Skripsi yang ditulis oleh Nur Fathoni dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Sukowati Kantor Cabang Boyolali, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014.	a. Sama-sama mengkaji tentang manajemen risiko pembiayaan. b. Metode penelitiannya sama-sama	a. Penelitian ini mengkaji tentang manajemen risiko pembiayaan murabahah sedangkan peneliti mengkaji tentang pengelolaan

		menggunakan penelitian kualitatif.	risiko pembiayaan pada dana talangan umroh.
4.	Skripsi yang ditulis oleh Deby Novelia Pransisca dengan judul “Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi kasus pada PT. BSM, Tbk Periode tahun 2004-2013)”, Universitas Negeri Yogyakarta 2014.	a. Sama- sama mengkaji tentang risiko pembiayaan dan menggunakan NPF sebagai indikator dari risiko pembiayaannya.	a. Penelitian ini mengkaji tentang risiko pembiayaan mudharabah, risiko pembiayaan musyarakah dan profitabilitas bank syariah, sedangkan peneliti mengkaji tentang pengelolaan risiko pembiayaan pada dana talangan umroh. b. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan deskriptif

			kualitatif.
5.	Skripsi yang ditulis oleh Widiana Sisilia Yuliyu dengan judul “Pembiayaan Talangan Dana Umroh melalui Produk Ijarah Flexi iB Hasanah Umroh pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016.	<p>a. Sama- sama mengkaji tentang dana talangan umroh.</p> <p>b. Metode penelitiannya sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif.</p>	<p>a. Penelitian ini mengkaji tentang pembiayaan talangan dana umroh melalui produk ijarah flexi ib hasanah umroh dan lebih fokus kepada mekanismenya sedangkan peneliti lebih fokus kepada pengelolaan risiko pembiayaannya.</p>
6.	Skripsi yang ditulis oleh Dian Rosalia Pradini dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap Laba (Studi kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk), Institut Pertanian Bogor 2011.	<p>a. Sama- sama mengkaji tentang manajemen risiko pembiayaan dan menggunakan NPF sebagai indikator dari risiko pembiayaannya.</p>	<p>a. Penelitian ini mengkaji tentang Analisis manajemen risiko pembiayaan dan pengaruhnya terhadap laba pada bank Muamalat Indonesia sedangkan peneliti mengkaji</p>

			<p>tentang pengelolaan risiko pembiayaan pada dana talangan umroh.</p> <p>b. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan deskriptif kualitatif.</p>
7.	<p>Skripsi yang ditulis oleh Siti Nila Rokhmana dengan judul “Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas (Studi kasus pada Bank Muamalat Cabang Semarang)”, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2012.</p>	<p>a. Sama-sama mengkaji tentang risiko pembiayaan dan menggunakan NPF sebagai salah satu indikator dari risiko pembiayaannya.</p>	<p>a. Penelitian ini mengkaji tentang analisis pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas bank muamalat cabang semarang sedangkan peneliti mengkaji tentang risiko pembiayaan pada dana talangan umroh.</p> <p>b. Metode</p>

			penelitian ini menggunakan kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan kualitatif deskriptif.
8.	Skripsi yang ditulis oleh Imam Kurdi dengan judul “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi pada PT BTN Kantor Cabang Syariah Malang)”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2013.	<p>a. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.</p> <p>b. Sama-sama mengkaji tentang pengelolaan/ manajemen risiko pembiayaan.</p>	a. Penelitian ini mengkaji tentang analisis implementasi manajemen risiko pembiayaan mudharabah dalam upaya menjaga likuiditas bank syariah sedangkan peneliti mengkaji tentang pengelolaan risiko pembiayaan pada dana talangan umroh.
9.	Skripsi yang ditulis oleh Rika Fitrianti dengan judul	a. Sama-sama menggunakan	a. Penelitian ini mengkaji tentang

	<p>“Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014.</p>	<p>metode penelitian kualitatif deskriptif.</p> <p>b. Sama-sama mengkaji tentang pengelolaan/ manajemen risiko pembiayaan.</p>	<p>manajemen risiko pembiayaan mikro pada BRI Syariah sedangkan peneliti mengkaji tentang risiko pembiayaan pada dana talangan umroh pada bank BNI Syariah kantor cabang Jember.</p>
10.	<p>Tesis yang ditulis oleh Joko Purnomo dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah di Perbankan Syariah”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.</p>	<p>a. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.</p> <p>b. Sama-sama membahas tentang pengelolaan/ manajemen risiko pembiayaan</p>	<p>a. Penelitian ini mengkaji tentang manajemen risiko pembiayaan ijarah di perbankan syariah sedangkan peneliti mengkaji tentang risiko pembiayaan pada dana talangan umroh.</p>

B. Kajian Teori

1. Pengertian Risiko

Risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan. Dengan kata lain “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian dan kondisi tersebut menyebabkan tumbuhnya risiko.²⁸ Menurut KBBI, *risiko* adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan atau membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Dalam Webster’s Desk Dictionary *risiko* didefinisikan sebagai berikut: “*Risk is exposure to chance of injurt or loss*”. Kedua pengertian disimpulkan bahwa risiko berarti suatu kerugian.²⁹

2. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.³⁰

Jenis-jenis risiko di perbankan syariah adalah sebagai berikut:

²⁸ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 21.

²⁹ Iban Sofyan, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 2.

³⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 237.

a. Manajemen Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.

b. Manajemen Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

c. Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

d. Manajemen Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

e. Manajemen Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

f. Manajemen Risiko Strategis

Risiko Strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

g. Manajemen Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.

h. Manajemen Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

i. Manajemen Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah

karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

j. Manajemen Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis bagi hasil.³¹

3. Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko disuatu perusahaan ada beberapa manfaat yang diperoleh, yaitu:

- a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindar dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian minimum.

³¹ Bambang Rianto Kustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 36-37.

- e. Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk management concept*) yang dirancang secara detail, artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara *suistainable* (berkelanjutan).³²

4. Cara Mengelola Risiko/ Ketentuan Khusus Pengelolaan Risiko

Pada dasarnya risiko itu sendiri dapat dikelola dengan 4 cara, yaitu:

a. Memperkecil Risiko

Keputusan untuk memperkecil risiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi tapi membatasinya bahkan meminimalisirnya agar risiko tersebut tidak bertambah besar di luar dari kontrol pihak manajemen perusahaan.

b. Mengalihkan Risiko

Keputusan mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang kita terima tersebut kita alihkan ketempat lain sebagian, seperti keputusan mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak diketahui kapan waktunya.

c. Mengontrol Risiko

Keputusan mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko yang terjadi.

³² Irham Fahmi, *Manajemen Risiko (Teori, Kasus dan Solusi)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

d. Pendanaan Risiko

Keputusan pendanaan risiko adalah menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai cadangan (*reserve*) guna mengantisipasi timbulnya risiko dikemudian hari seperti, perubahan nilai tukar dolar terhadap mata uang domestik di pasaran.³³

5. Pengertian Pembiayaan dan Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit.³⁴ Menurut sifat penggunaannya, Pembiayaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.³⁵ Dana talangan umroh merupakan salah satu contoh pembiayaan konsumtif.

6. Cara Memperoleh pembiayaan

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembiayaan di bank syariah adalah sebagai berikut:

³³ Ibid., 6-7.

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), 219.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

- a. Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Usia minimal 21 Tahun dan maksimal 60 tahun (pensiun) pembiayaan harus lunas.
- c. Memiliki penghasilan tetap dan mampu mengangsur.
- d. Melengkapi persyaratan dokumen yang ditentukan oleh pihak bank.³⁶

7. Pengertian Pembiayaan Talangan Umroh

Merupakan produk pembiayaan jangka pendek untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umroh.³⁷ Pembiayaan tersebut diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang ingin melakukan perjalanan ibadah umroh ke Baitullah namun terkendala biaya dengan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi dengan sistem pembayaran yang dilakukan setelah pulang dari umroh dengan cara mengangsur dan menggunakan skema Ijarah multijasa.

8. Prosedur/ SOP Pembiayaan Dana Talangan Umroh

- a. Nasabah terlebih dahulu membuka atau memiliki akun rekening di BSM.
- b. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir aplikasi pembiayaan umroh yang disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:

³⁶ <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-jasa-umroh> diakses tanggal 11/01/2017 10:45

³⁷ <http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/haji-umroh/pembiayaan-umrah/> diakses tanggal 11/01/2017 22: 21

- 1) Copy KTP, Surat Nikah, Kartu Keluarga dan NPWP.
- 2) Copy rekening gaji 3 bulan terakhir (Suami/istri jika joint income).
- 3) Slip gaji (asli) 1 bulan terakhir (suami/ istri jika joint income).
- 4) Surat keterangan pegawai tetap dan keterangan usaha jika wiraswasta.
- 5) Dokumen agunan berupa deposito, BPKB kendaraan, SHM atau surat kios.
- 6) Tanpa agunan fixed asset/ cash collateral :
 - a) Untuk pegawai tetap (Payroll di BSM).
 - b) Kerjasama aliansi dengan BSM.³⁸

9. Tujuan Pembiayaan

a. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian Kredit atau pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan tersebut diperoleh dalam bentuk bunga di bank konvensional sedangkan dalam pembiayaan talangan umroh di bank syariah keuntungan tersebut berupa fee atau ujroh yang di bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah.

³⁸ <http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/haji-umroh/pembiayaan-umrah/>
diakses tanggal 11/01/2017 22:21

b. Membantu Usaha Nasabah atau Kebutuhan Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, yang mana dalam hal ini pihak bank membantu nasabah yang ingin melakukan ibadah umroh ke Baitullah namun kesulitan dana.

c. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik mengingat adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.³⁹

10. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan pada bank syariah sama dengan analisa kredit pada bank konvensional yaitu didasarkan pada rumus 5C, sebagai berikut:

a. *Character*

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank syariah perlu melakukan analisis terhadap

³⁹ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), 131-132.

karakter nasabah guna mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas.

b. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk memenuhi kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit/ pembiayaan.

c. *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek kredit perlu dilakukan analisis yang mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur.

d. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan/agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan.⁴⁰

e. *Condition of Economy*

Analisa kondisi ekonomi ini mengenai kondisi yang mempengaruhi aktivitas usaha nasabah dengan kondisi ekonomi

⁴⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 112-113

di lingkungan tempat usahanya, secara khusus dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.⁴¹ Apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang.

Selain menggunakan 5C dalam analisa kredit juga digunakan 7P adalah sebagai berikut:

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas kredit yang berbeda pula dari Bank.

c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

⁴¹ Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan* (Yogyakarta: BPFE, 2013), 133.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau semakin meningkat.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.⁴²

Tujuan utama analisis kredit adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan sorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian kredit.⁴³

⁴² Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 103-104.

⁴³ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 104.

11. Pandangan Syariah Terhadap Akad Ijarah Pada Dana Talangan Umroh

a. Pengertian Ijarah dan landasan hukumnya:

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyah*) atas barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁴⁴ Berikut ini adalah landasan hukum tentang akad ijarah yaitu:

1) Dalil pemyariatan Ijarah dalam firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ آخَرَى ۗ ﴿٦١﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada

⁴⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 138.

mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Ath-Thaalaq: 6).⁴⁵

2) Dalil pensyariaan Ijarah dalam Hadist:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahab bin Sa'id bin Athiah al-Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).⁴⁶

Berdasarkan dalil diatas dan juga mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah maka diperbolehkan apabila dalam praktek perbankan menggunakan akad ijarah dalam pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat asalkan ketentuan rukun dan syarat dalam akad tersebut terpenuhi.

3) Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah :

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 446.

⁴⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005) hadits ke 2434.

a) Pelaku akad, yaitu *mustajir* (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.

b) Ojek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan) dan *ujrah* (harga sewa). Objek akad dalam pembiayaan dana talangan umroh, pada penelitian ini adalah *seat* porsi umrohnya.

c) Sighat yaitu ijab dan qabul.

Syarat ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum islam, sebagai berikut :

a) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.

b) Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku.

c) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontak berakhir. Apabila aset akan dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 09/DSNMUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan Ijarah ditetapkan.

d) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.

b. Manfaat Ijarah:

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (*Ownership/milkiyah*). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa.⁴⁷

12. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan adanya kegagalan *counterparty* (pihak lawan) dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.⁴⁸

a. Risiko terkait produk

1) Risiko terkait pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC)

Yang dimaksud dengan Analisis risiko pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contract* adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah

⁴⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 101.

⁴⁸ *Ibid.*, 260.

memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts*, seperti *murabahah*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bit tamlik*, *salam* dan *istishna'*.

Penilaian risiko ini mencakup 2 aspek, yaitu sebagai berikut:

- a) *Default Risk* (risiko kebangkrutan) yakni risiko yang terjadi pada *First Way Out*. *Default Risk* dipengaruhi oleh hal-hal berikut:
 - a. *Industry Risk*
 - b. Kondisi internal perusahaan nasabah
 - c. Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah
- b) *Recovery Risk* (risiko jaminan) yakni risiko yang terjadi pada *Second Way Out*. *Recovery Risk* dipengaruhi oleh hal-hal berikut:
 - a. Kesempurnaan pengikatan jaminan
 - b. Nilai jual kembali jaminan (*marketability* jaminan)
 - c. Faktor negatif lainnya, misalnya tuntutan hukum pihak lain atas jaminan lamanya taksasi ulang jaminan.
 - d. Kredibilitas penjamin (jika ada).

2) Risiko pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)

Analisis risiko pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts*, seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*.⁴⁹

Risiko pembiayaan dapat diketahui dengan menggunakan rasio kredit bermasalah atau *non performing financing (NPF)*. Tingkat risiko pembiayaan umroh dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan umroh yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Bank Indonesia (BI) mengkategorikan NPF dalam beberapa level yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Sesuai SE BI No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

⁴⁹ Ibid., 261-262.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 diakses dari [http:// www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), tujuan dari rasio NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi NPF, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.⁵⁰

Tabel 2.2
Kriteria penilaian peringkat NPF

Peringkat 1	$NPF < 2\%$
Peringkat 2	$2\% \leq NPF < 5\%$
Peringkat 3	$5\% \leq NPF < 8\%$
Peringkat 4	$8\% \leq NPF < 12\%$
Peringkat 5	$NPF \geq 12\%$

Sumber: Bank Indonesia (data diolah kembali)

13. Risiko terkait pembiayaan Ijarah

Akad ijarah yang digunakan pada dana talangan umroh cenderung terjadi risiko jaminan (*Recovery Risk*). *Recovery Risk* merupakan pembayaran kembali atas sisa pinjaman nasabah dari hasil penjualan jaminan, apabila *First Way Out* tidak dapat diharapkan lagi.

Risiko yang terkait dengan pembiayaan ijarah mencakup beberapa hal berikut:

- a. Dalam hal barang yang disewakan adalah milik bank, timbul risiko tidak produktifnya aset ijarah karena tidak adanya

⁵⁰ Deby Novelia Fransisca, *Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah* (studi kasus pada PT. BSM, Tbk periode tahun 2004-2013), (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2014), 21-22.

nasabah. Hal ini merupakan *business risk* yang tidak dapat dihindari.

- b. Dalam hal barang yang disewakan bukan milik bank, timbul risiko rusaknya barang oleh nasabah diluar pemakaian normal. Oleh karena itu, bank dapat menetapkan kovenan ganti rugi kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh pemakaian normal.
- c. Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewa bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul risiko tidak *perform*-nya pemberi jasa. Oleh karena itu, bank dapat menetapkan kovenan bahwa risiko tersebut merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa dipilih sendiri oleh nasabah.⁵¹

14. Agunan Dalam Pembiayaan

Agunan (*Collateral*) adalah aktiva debitur yang diserahkan hak penguasaannya kepada kreditur sepanjang masa pinjaman, dan akan menjadi subjek untuk disita dalam kejadian tidak bayar utang. Agunan yang diserahkan berupa: aktiva yang nyata (surat-surat berharga, logam mulia, kendaraan, tanah, dan bangunan) dan aktiva tidak nyata (jaminan perorangan dan jaminan perusahaan).⁵²

15. Sumber-sumber Dana Bank

Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana bank terdiri dari

⁵¹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 263-264.

⁵² Ferry N Idroes & Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 98.

dana (modal) sendiri dan dana asing. Dana bank berasal dari dua sumber, yaitu sumber intern dan sumber ekstern.

Sumber Ekstern (modal asing) berasal dari tabungan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Sedangkan sumber Intern (modal sendiri) berasal dari pemilik dan bank itu sendiri.

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Dana untuk membiayai operasi suatu bank, dapat diperoleh dari berbagai sumber. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut.

Jika tujuan penggunaan dana untuk kegiatan sehari-hari jelas berbeda sumbernya, dengan bank yang hendak melakukan investasi baru atau untuk perluasan usaha. Jadi pencairan sumber dana sangat tergantung daripada tujuan dana tersebut digunakan untuk apa dan seberapa besar jumlah dibutuhkan. Adapun jenis sumber-sumber dana bank tersebut:

a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Sumber dana yang berasal dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari modal sendiri (modal setoran dari para pemegang sahamnya).

Secara garis besar dapat disimpulkan pencairan dana yang bersumber dari bank itu sendiri, terdiri dari:

1) Setoran modal dari pemegang saham

Dalam hal ini pemilik saham lama dapat menyetor dana tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan perusahaan.

2) Cadangan-cadangan bank

Ada cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.

3) Laba bank yang belum dibagi

Merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

Keuntungan sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar dari pada jika meminjam ke lembaga lain. Kerugiannya adalah waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana dalam jumlah besar memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Hal ini disebabkan untuk melakukan penjualan saham bukanlah hal yang mudah.

b. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

Pencairan dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya.

Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, dikarenakan sumber dana tersebut merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank (sumber dana pihak yang ketiga). Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan.

Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi kedalam 3 jenis yaitu;

- 1) Simpanan Giro (*Demand deposit*)
- 2) Simpanan Tabungan (*Saving deposit*)
- 3) Simpanan Deposito (*Time deposit*)

Simpanan Giro merupakan dana murah bagi bank, karena bunga atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan dengan simpanan tabungan dan simpanan deposito. Sedangkan simpanan tabungan dan simpanan deposito relatif merupakan dana mahal dikarenakan bunga atau balas jasanya relatif lebih tinggi.

c. Dana yang berasal dari lembaga lain

Sumber dana yang ketiga ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama dan kedua diatas. Pencairan dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu

saja dan digunakan untuk membiayai transaksi-transaksi tertentu saja. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari :

1) Kredit likuiditas dari Bank Indonesia

Merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu.

2) Pinjaman antar bank

Pinjaman antar bank biasanya diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Pinjaman tersebut dikenal dengan *Call Money*.

3) Pinjaman dari bank-bank luar negeri

Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri, misalnya pinjaman dari bank di Singapura, Amerika Serikat, atau negara-negara eropa.

4) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjual-belikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.⁵³

⁵³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Persada, 2008), 61-66.

16. Pengertian Umroh dan Kedudukannya dalam Islam

a. Pengertian

Umroh, menurut bahasa ialah “Berziarah” sedangkan menurut istilah, Umroh adalah menziarahi Ka’bah untuk melakukan ibadah, yaitu tawaf dan sa’i.⁵⁴

b. Kedudukan Umroh Dalam Islam

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait kedudukan umroh dalam islam. Golongan Syafi’iyah dan Hambali menyatakan bahwa umroh hukumnya wajib, seperti hukum haji. Pendapat mereka ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah: 196, yang menyatakan :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

⁵⁴Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk- Beluk Ibadah Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 229.

Artinya : *“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.”⁵⁵*

Sedangkan golongan Malikiyah dan Hanafiyah menyatakan bahwa umroh hukumnya Sunnah.⁵⁶

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 24.

⁵⁶ Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk- Beluk Ibadah Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 230.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan deskriptif rasio. Dalam penelitian kualitatif, Peneliti dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Peneliti kualitatif harus bersifat “*Perspektif Emic*” artinya memperoleh data “sebagaimana seharusnya”, bukan berdasarkan apa yang di pikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan, dan di pikirkan oleh partisipan.⁵⁷

Sedangkan jenis penelitiannya menggunakan penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu dimana penulis langsung melakukan observasi kelapangan untuk memperoleh informasi atau data yang ada dilapangan dengan jelas.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No.39, Jember. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui tentang Pengelolaan risiko

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 295-296.

pembiayaan pada dana talangan umroh di PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember.

Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah:

1. PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember, sudah memiliki kerjasama dengan beberapa travel yang sudah terbukti kualitasnya, seperti: PT. Kamilah Wisata Muslim, PT. Patuna, dan lain-lain. selain itu bank BNI Syariah kantor cabang Jember juga memiliki kerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi untuk mengolah risiko yang ada, seperti: PT. BNI Life, PT. IAI *Insurance*, PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, PT. Tripakarta, dan lain-lain.
2. PT. Bank BNI Syariah sudah bekerjasama dengan biro travel yang mempunyai program setiap tahunnya berkaitan dengan ibadah umroh guna mendukung pemasaran pembiayaan dana talangan umroh yang mana program tersebut biayanya sangat terjangkau.
3. PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember, salah satu bank syariah yang sampai saat ini masih memiliki manajemen yang bagus dan kompak serta kepercayaan masyarakat kepada bank BNI Syariah kantor cabang Jember masih bagus. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah nasabah yang ada di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember sampai saat ini.

C. Subyek Penelitian

Penentuan subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik *Purposive*. *Purposive* adalah teknik penentuan subjek penelitian atau informan dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.

D. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland adalah kata-kata, dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau lain-lain.⁵⁸ Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer adalah informan yang merupakan sumber untuk memperoleh data dari lokasi penelitian yang berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala bagian *Processing/ Processing Head*, Unit *Processing Collection*, Unit *Processing Analysis*, dan *Sales Assistant* di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember.
2. Sumber Data Sekunder adalah sumber data pendukung yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, kepustakaan, internet dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁵⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 157.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁵⁹ Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui kondisi riil yang terjadi pada PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember serta ingin mendapatkan data dan informasi sebagai dasar analisis sehingga memberikan data yang akurat.

2. Interview

Wawancara (*Interview*) yaitu komunikasi atau pembicaraan dua arah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pewawancara dan responden untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.⁶⁰ Adapun interview dalam penelitian ini ditujukan kepada kepala bagian *processing* dan *sales Assistant* di PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember dan hasil yang ingin peneliti peroleh adalah tentang pengelolaan risiko pembiayaan pada dana talangan umroh di PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember.

⁵⁹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 94.

⁶⁰ Murti Sumarni & Salamah Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: ANDI, 2006), 85.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar dan lain-lain, yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap belum berubah.⁶¹ Adapun data yang akan diperoleh dari metode dokumenter ini adalah:

- a. Sejarah berdirinya PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember
- b. Visi dan misi PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember
- c. Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember
- d. Data jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan dana talangan umroh tahun 2015- 2016 di PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember

F. Analisis Data

Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan ke Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 274.

karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.⁶²

Pada tahap ini seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat diambil kesimpulan. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis *deskriptif kualitatif*, artinya suatu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis dengan argumen logika yang digambarkan dengan kata atau kalimat.⁶³

Analisis data menurut Miles dan Huberman (1984), dibagi dalam tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman (1984), yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

⁶² Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 200.

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 202.

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁶⁴

G. Keabsahan Data

Dalam proses pengujian keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik *Triangulasi*. Menurut Lexy J Moleong (2010), dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif*, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengajakan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁶⁵

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian peneliti menggunakan *Triangulasi Sumber*, yang mana untuk menguji kredibilitas datanya dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁶⁶

Dalam hal ini pengumpulan data dan pengujian data akan dilakukan kepada kepala bagian *processing*, bagian *sales assistant/*

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 247-252.

⁶⁵ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 166.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), 464-465.

marketing, staff yang berhubungan dengan pembiayaan dana talangan umroh di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember.

H. Tahap-tahap Penelitian

Untuk mengetahui proses yang dilakukan peneliti mulai awal hingga akhir maka perlu diuraikan tahap-tahap penelitian. Tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan
 - a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Memilih objek penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Menjajaki dan menilai lapangan
 - e. Memilih dan memanfaatkan informan
 - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian.

3. Tahap analisis data

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian. Pada tahap ini pula peneliti mulai menyusun laporan dan mempertahankan hasil penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin

usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya Bank BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.⁶⁷

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT. Bank BNI Syariah cabang Jember selalu memperhatikan kepatuhan akan aspek syariah. Produk-produk yang ada di PT. Bank BNI Syariah, baik itu produk dana maupun produk pembiayaan sudah melalui tahap pengujian dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan akad yang digunakan dalam setiap produk sesuai dengan ketentuan prinsip syariah. PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember merupakan salah satu perbankan syariah yang sedang berkembang dengan terus berinovasi terhadap produk- produk yang ada,

⁶⁷ <http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah> diakses tanggal 31/03/2017 10:06

baik itu produk dana maupun produk pembiayaannya. Saat ini PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember berada dibawah kepemimpinan Bapak Mansyur dan harapannya PT. Bank BNI Syariah terus berinovasi dengan produk- produk yang ada untuk meningkatkan citra perusahaan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Jember. Sehingga peran perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya.

2. Visi dan Misi Bank BNI Syariah

a. Visi Bank BNI Syariah adalah

“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.”

b. Misi Bank BNI Syariah :

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, Bank BNI Syariah kantor cabang Jember mempunyai struktur organisasi dalam menghadapi berbagai persoalan yang berasal dari ekstern maupun intern perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi ini maka akan memberikan ketegasan dalam hal batas wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing pejabat atau pihak yang ditugaskan. Struktur organisasi Bank BNI Syariah kantor cabang jember adalah sebagai berikut (terlampir).

4. Deskripsi Jabatan:

- a. *Branch manager* atau pimpinan cabang yaitu, berperan dalam pengambilan seluruh keputusan dan memimpin jalannya kegiatan di PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember.
- b. *Branch internal controler* yaitu, berperan mengkoordinasikan dan mendelegasikan tugas pengawasan prosedur operasional, dan manajemen risiko serta membuat laporan pengawasan prosedur.
- c. *Operational manager* atau pimpinan operasional yaitu, berperan memimpin dan memutuskan setiap jalannya usaha dalam kegiatan operasional bank.
- d. *Recovery remedial head* yaitu, berperan melakukan collection kepada nasabah, memproses usulan penyelamatan nasabah serta memproses usulan hapus buku nasabah pembiayaan.
- e. *SME Financing head* atau bagian pembiayaan yaitu, berperan memasarkan produk pembiayaan produktif ritel, memproses

permohonan pembiayaan produktif ritel, melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan pembiayaan produktif ritel, mengelola pemantauan, melakukan collection dan memproses usulan pembiayaan produktif ritel dengan kategori kolektabilitas, serta memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan produktif kepada *Recovery* dan *Remedial head* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- f. *Sales head* atau bagian pemasaran yaitu, berperan memasarkan produk dana dan jasa konsumen dan institusi dan/ atau kerjasama lembaga, memasarkan produk pembiayaan consumer, memproses verifikasi awal permohonan pembiayaan consumer dan memproses pembiayaan talangan haji.
- g. *Customer processing* atau bagian pemrosesan yaitu, berperan melakukan verifikasi data dan kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan consumer, melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan pembiayaan consumer, memproses permohonan pembiayaan consumer melalui aplikasi proses pembiayaan dan mengelola validitas datanya, selain itu juga mengajukan keputusan atas pembiayaan consumer yang telah diproses melalui pemeriksaan data sistem informasi debitur untuk pembiayaan produktif dan konsumtif.
- h. *Customer service* yaitu, berperan melakukan pemasaran dana konsumen kepada nasabah, memproses pembukaan dan penutupan

rekening giro atau tabungan deposito, memproses permohonan gadai atau kepemilikan emas.

- i. *Operational head* atau bagian operasional, yaitu berperan mengelola proses administrasi pembiayaan (akad, pengikatan, SKP, Ceklist, asuransi, dokumen, dan lain-lain), memproses transaksi pencairan angsuran dan pelunasan, mengelola rekening pembiayaan termasuk perubahan data rekening dan jaminan, mengelola penyimpanan dokumen pembiayaan dan dokumen jaminan pembiayaan serta mengelola laporan kepada regulator terkait data debitur, dan mengelola hubungan dengan notaris. Selain itu juga melakukan pembukuan transaksi cabang, memproses pembukuan bank garansi dan LC/ Letter of Credit.
- j. *General affair* unit atau bagian umum, yaitu berperan mengelola laporan keuangan dan kebenaran pembukuan transaksi-transaksi cabang, mengelola administrasi data-data kepegawaian cabang, mengelola urusan pengadaan cabang, mengelola kepegawaian penunjang (satuan pengamatan, sopir, pelayan, security), dan lain-lain.

5. Letak Geografis Objek Penelitian

Kantor Bank BNI Syariah cabang Jember terletak di jalan Ahmad Yani No.39 Jember, telp 0331-489500, fax 0331-617. Adapun batas-batas

kantor Bank BNI Syariah cabang Jember adalah sebagai berikut:

Sebelah timur : Perumahan

Sebelah Barat : Jalan Raya

Sebelah Selatan : Toko buku Toga Mas

Sebelah utara : Bank Mega

6. Tata kelola Perusahaan

a. Budaya kerja Bank BNI Syariah

Budaya kerja: nilai-nilai (*values*) dan keyakinan (*beliefs*) yang menjadi pedoman dalam berperilaku, yaitu dinilai penting bagi kelangsungan organisasi. Values prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dalam menjalankan organisasi perusahaan. *Beliefs hipoteca* yang melandasi suatu paradigma yang diyakini sebagai sesuatu yang terbaik dalam menjalankan organisasi.

1) Amanah

Amanah adalah salah satu sifat wajib Rasulullah SAW yang secara harfiah berarti “dapat dipercaya”. Dalam budaya kerja PT. Bank BNI Syariah, Amanah didefinisikan sebagai “ menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal”.

Nilai amanah ini tercermin dalam perilaku utama insan PT. Bank BNI Syariah, yaitu:

- a) Professional dalam menjalankan tugas.
- b) Memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab.
- c) Jujur, adil, dan dapat dipercaya.
- d) Menjadi teladan yang baik bagi lingkungan.

2) Jama'ah

Jama'ah adalah perilaku kebersamaan umat islam dalam menjalankan segala sesuatu yang sifatnya ibadah dengan mengutamakan kebersamaan dalam suatu naungan kepemimpinan. Dalam budaya kerja PT. Bank BNI Syariah jama'ah didefinisikan sebagai “bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban”.

Budaya ini dijalankan dalam perilaku utama:

- a) Bekerjasama secara rasional dan sistematis
- b) Saling mengingatkan dengan santun
- c) Bekejasama dalam kepemimpinan yang efektif

b. Good Corporate Governance (GCG) PT. Bank BNI Syariah

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010, tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah mengamankan untuk melaksanakan suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran.

BNI Syariah dalam rangka menjalankan amanah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut, membentuk Pedoman Kebijakan GCG (*Good Corporate Governance*) dalam rangka melindungi stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai atau etika yang berlaku umum pada industri perbankan syariah.

BNI Syariah telah memiliki Pedoman Pelaksanaan GCG (*Good Corporate Governance*) yang berdasarkan pada lima prinsip dasar yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accuntability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*). Dimana kelima prinsip dasar GCG tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara islami yang berdasarkan Persaudaraan (*Ukhuwah*) keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan.

Pedoman pelaksanaan GCG (*Good Corporate Governance*) tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank BNI Syariah dan merupakan landasan pelaksanaan tugas seluruh unit organisasi baik dikantor pusat maupun kantor cabang dalam rangka menambah nilai ekonomi bagi Pemegang Saham dan *stakeholder*, dengan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah dan kode etik BNI Syariah.

Adapun pelaksanaan GCG (*Good Corporate Governance*) pada BNI Syariah diimplementasikan antara lain dengan:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris.
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi.
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan Komite.

- 4) Pelaksanaan dan tugas DPS.
- 5) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
- 6) Penanganan benturan kepentingan.
- 7) Penerapan fungsi kepatuhan.
- 8) Penerapan fungsi Audit Intern dan Ekstern.
- 9) Batas maksimum penyaluran dana dan pelaporan GCG (*Good Corporate Governance*).⁶⁸

7. Produk Bank BNI Syariah kantor cabang Jember

Dalam menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank BNI Syariah memiliki beberapa produk pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

a. Pembiayaan Komersial

Dalam perjalanan usaha terkadang pengusaha terhambat oleh kebutuhan dana untuk kelangsungan usaha yang dimiliki. Maka untuk itu bank BNI Syariah memanfaatkan peluang yang ada untuk memberikan pembiayaan produktif kepada pengusaha guna mensolusi permasalahan yang dihadapi seorang pengusaha, yang mana pembiayaan produktif di bank BNI Syariah terdiri dari :

1) Tunas Usaha iB Hasanah

Tunas usaha iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha

⁶⁸ Widiana Sisilia Yuliyau, "Pembiayaan Talangan Dana Umroh melalui Produk Ijarah Flexi iB Hasanah pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), 45-48.

atau investasi usaha, dengan besarnya pembiayaan dari Rp. 20 juta sampai dengan Rp. 500 juta yang diroses lebih cepat dan fleksibel sesuai dengan prinsip syariah.

Jenis akad yang digunakan Murabahah, yaitu prinsip jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara bank dengan nasabah.

2) Wirausaha iB Hasanah

Wirausaha iB Hasanah merupakan pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha dan besarnya pembiayaan dari Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 1 milyar dengan jangka waktu pembiayaan sampai 7 tahun.

3) Usaha Kecil iB Hasanah

Usaha kecil IB Hasanah adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada pengusaha kecil untuk pengembangan usahanya, dengan besarnya pembiayaan dari Rp. 150 juta sampai dengan Rp. 10 Milyar berlandaskan akad murabahah, musyarakah atau mudharabah dengan jangka waktu maksimal sampai 7 tahun.

b. Pembiayaan Personal

Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang kita butuhkan untuk melengkapi sarana dan prasarana hidup sehingga menjadi wajib untuk dipenuhi. Sedangkan keinginan adalah

segala sesuatu yang dapat memuaskan selera, gaya dan level kepuasan tertentu dan tidak wajib untuk dipenuhi. Untuk itu BNI Syariah menyajikan rangkaian jenis pembiayaan konsumtif yang dikelola secara syariah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat.

1) Griya iB Hasanah

Melalui pembiayaan Griya iB Hasanah, nasabah dapat mewujudkan keinginan untuk membeli, membangun, merenovasi rumah/ ruko ataupun membeli kavling siap bangun (KSB). Dengan jangka waktu sampai 15 tahun dan maksimal pembiayaan Rp. 5 milyar.

2) Flexi iB Hasanah

Merupakan pembiayaan konsumtif bagi pegawai/ karyawan perusahaan/ lembaga/ instansi untuk penggunaan jasa antara lain pengurusan biaya pendidikan, perjalanan ibadah umroh, travelling, pernikahan, dan lain-lain. besarnya pembiayaan maksimal Rp. 100 Juta dan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun.

3) Flexi Umroh iB Hasanah

Pembiayaan konsumtif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umroh melalui Bank BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan *travel agent* sesuai dengan prinsip syariah. Produk tersebut menggunakan akad ijarah multijasa dan bisa digunakan untuk membiayai perjalanan ibadah umroh orang tua/ mertua, suami/istri, dan anak-anak.

Adanya produk flexi umroh ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umroh namun terkedala biaya. Besarnya pembiayaan dari Rp. 10 juta sampai dengan Rp. 200 juta dan jangka waktu pembiayaan sampai 3 tahun (non payroll) dan 5 tahun (payroll).

4) Multiguna iB Hasanah

Merupakan pembiayaan konsumtif bagi pegawai/ karyawan perusahaan/ lembaga/ instansi atau profesional untuk pembelian barang dengan agunan berupa *fixed asset*. Dengan besarnya pembiayaan dari Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 2 milyar dan jangka waktu pembiayaan sampai 8 tahun.

5) Pembiayaan Emas iB Hasanah

Melalui pembiayaan Emas iB Hasanah maka masyarakat mampu mewujudkan impiannya untuk memiliki emas. Pembiayaan Emas iB Hasanah merupakan pembiayaan konsumtif yang ada di Bank BNI Syariah untuk memenuhi kebutuhan membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara rutin setiap bulannya. Jangka waktu pembiayaan minimal 2 tahun sampai 5 tahun dan maksimum pembiayaan Rp. 150 juta.⁶⁹

⁶⁹ <http://www.bnisyariah.co.id/kategori-produk/produk-pembiayaan> diakses tanggal 18/04/2017 22:08


B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penyebab Timbulnya Risiko Pada Produk Pembiayaan Dana Talangan Umroh di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Dalam realisasi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah pastinya mengandung risiko yang akan terjadi dikemudian hari maka, untuk mengantisipasi dan meminimalisir adanya risiko dalam pemberian keputusan pembiayaan kepada nasabah, bank syariah menetapkan beberapa mekanisme dan analisa kelayakan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yusnita Ambarrukmana selaku *Sales Assistant* Bank BNI Syariah kantor cabang Jember, maka peneliti dapat mengemukakan bahwa mekanisme Pembiayaan dana talangan umroh dilakukan secara bertahap, yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.1

Skema Pembiayaan Umroh



Sumber: Wawancara dengan Ibu Yusnita Ambarrukmana, selaku *Sales Assistant* Bank BNI Syariah kantor cabang Jember

a. Tahap Permohonan Pembiayaan

Pada tahap ini calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dana talangan umroh secara langsung, kemudian sales Bank BNI Syariah kantor cabang Jember meminta calon nasabah mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan pembiayaan yang sudah disediakan pihak bank. Sales meminta kelengkapan berkas tergantung kategori calon nasabah: seorang pengusaha, pegawai (PNS atau pegawai swasta) atau profesional (Dokter, arsitek dan bidan).

Persyaratan untuk seorang pegawai berbeda dengan seorang pengusaha, seperti: uang muka atau DP bagi pegawai 15 % dan 30 % untuk pengusaha. Untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pembiayaan dana talangan umroh, bank syariah juga mempunyai persyaratan yang menarik perhatian calon nasabah agar pembiayaan dana talangan umroh ini dikenal kalangan masyarakat dan berbeda dengan bank yang lain, bagi nasabah yang *Payroll* atau gaji melalui Bank BNI Syariah mendapatkan DP 0% dan pembiayaan dibawah 50 juta tidak dikenakan jaminan berupa *fixed asset* hanya SK (Surat keputusan pengangkatan karyawan) saja. Sedangkan nasabah non payroll tetap dikenakan jaminan berapapun jumlah pembiayaannya. Angsuran bagi nasabah *Payroll* setiap bulannya akan didebet otomatis setiap tanggal 25 akan tetapi kalau nasabah *non payroll*

angsurannya dilakukan sendiri oleh nasabah dengan membayar ke Bank BNI Syariah.⁷⁰

Pembiayaan dana talangan umroh bisa menjadi solusi alternatif bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah umroh namun terkendala masalah biaya, karena saat ini banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk bertamu ke Baitullah dan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

“Kalau di BNI Syariah nasabah *payroll* yang pengajuannya dibawah 50 juta tidak dikenakan jaminan berupa *fixed asset* hanya jaminan SK saja tapi diatas 50 juta dikenakan jaminan berupa *fixed asset*. Sedangkan kalau nasabah *non payroll*, berapapun jumlah pembiayaannya tetap dimintai jaminan”⁷¹

Dalam pengajuan permohonan pembiayaan umroh, Bank BNI Syariah sudah bekerja sama dengan beberapa biro jasa Travel dan Umroh, seperti: PT. Kamilah Wisata Muslim, PT. Patuna, dan lain-lain. Dalam pengajuan pembiayaan ini, apabila calon nasabah datang ke BNI Syariah dulu (tahu banknya dulu tapi belum tahu biro jasa) untuk pengajuan pembiayaannya maka Bank BNI Syariah akan mengarahkan calon nasabah untuk menggunakan travel umroh yang sudah rekanan atau bekerjasama dengan Bank BNI Syariah, seperti : PT. Kamilah Wisata Muslim, PT. Patuna, dan lain-lain. Maka setelah selesai daftar di biro jasa tersebut pengajuan pembiayaan di bank BNI Syariah bisa dilakukan. Sedangkan kalau calon nasabahnya ke biro jasa dulu (PT. Kamilah Wisata Muslim) maka kekurangan

⁷⁰ Yusnita Ambarrukmana, *Sales Assistant* Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, Wawancara Pribadi: Jember 22 Maret 2017.

⁷¹ Ibid.

pembayaran calon jamaah ini bisa melalui Pembiayaan di Bank BNI Syariah setelah DP dibayar lunas. Biasanya dalam pembiayaan umroh, Bank BNI Syariah jarang mencari nasabah sendiri akan tetapi biro jasa yang menjadi rekanan Bank BNI Syariah yang mencarikan.

“Sebelum pengajuan pembiayaan, mekanismenya nasabah datang dulu ke biro jasanya untuk daftar umroh, setelah bayar DP dan deal maka, kekurangan dananya itu melalui pembiayaan umroh Dan biro jasanya akan mengarahkan ke Bank BNI Syariah untuk mengajukan pembiayaan umroh. Atau mekanismenya bisa sebaliknya. Dan biro jasa tour & travel yang sudah kerjasama sama Bank BNI Syariah, Kalau di Jember: PT. Kamilah wisata muslim, PT. Patuna, dan lain-lain”⁷²

b. Tahap Menyelidiki Dokumen dan Verifikasi Data

Menyelidiki dokumen calon nasabah yang diajukan sudah sesuai kriteria persyaratan atau belum. Dalam hal ini bagian *marketing* akan melakukan verifikasi awal kepada calon nasabah terkait jumlah pengajuan pembiayaan umroh, ketika proses pengajuan *marketing* akan melihat kapabilitas repayment/ kemampuan nasabah dalam mengangsur memenuhi syarat atau tidak. Biasanya dilihat dari 40% penghasilan calon nasabah dan mengecek kelengkapan persyaratan calon nasabah. Kemudian berkas-berkas tersebut diserahkan ke bagian *processing* untuk dilakukan analisa yang lebih rinci lagi menggunakan 5C (*Character, Capital, Collateral, Capacity dan Condition of Economic*) untuk mengetahui diterima atau ditolak.

⁷² Ibid.

“Biasanya dalam proses pengajuan marketing akan mengecek kelengkapan berkas-berkas dan melakukan verifikasi awal. Karena kita kan juga harus tahu kapabilitas repaymentnya nasabah seperti apa, hal ini kami lihat dari 40% penghasilannya berapa, kira-kira bisa mengcover untuk asungsurannya atau tidak. Kemudian analisa yang lebih rinci lagi terkait 5C itu tadi, akan dilakukan oleh tim *Processing*”⁷³

c. Analisa Kelayakan Pembiayaan

Analisa pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan untuk menilai kelayakan calon debitur. Dalam melakukan analisa pembiayaan ini, Bank BNI Syariah kantor cabang Jember menggunakan prinsip 5C : analisa tersebut memperhitungkan kelima aspek tersebut dengan teliti tanpa mengesampingkan aspek-aspek yang lain. Adapun tahap kelayakan pembiayaan di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember, adalah sebagai berikut:

- 1) *Character* (kepribadian atau watak), menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank syariah perlu melakukan analisis terhadap karakter nasabah guna mengetahui bahwa calon debitur dalam memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas. Di bank BNI Syariah kantor cabang Jember dalam menilai karakter nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dilihat ketika mewawancarai nasabah pada saat bertemu, dilihat kesungguhannya untuk mengajukan pembiayaan.

⁷³ Ibid.

Selain itu tidak cukup hanya dengan menilai calon nasabah ketika bertemu, Pihak bank BNI Syariah kantor cabang Jember juga menilai dari info BI atau BI Checking untuk melihat kolektabilitas pembiayaan dari calon nasabah. Dalam hal ini yang menjadi kriteria penilaian Bank BNI Syariah kantor cabang Jember terhadap analisis karakter nasabah yaitu hanya nasabah yang mempunyai karakter jujur dan amanah saja yang akan mendapatkan pembiayaan dari Bank BNI Syariah kantor cabang Jember.

“Untuk mengetahui karakter calon nasabah biasanya dilihat ketika proses pengajuan, pihak bank mewawancarai calon nasabah terlebih dahulu, dari situ nanti akan terlihat karakter calon nasabah meskipun tidak secara keseluruhan. Selain itu kami juga melihat dari info BI untuk melihat track recordnya calon nasabah seperti apa”⁷⁴

“Kalau analisa pembiayaan dari segi karakter biasanya hanya karakter tertentu saja yang akan memperoleh pembiayaan dari Bank BNI Syariah kantor cabang Jember, yaitu nasabah yang mempunyai sifat jujur dan amanah”⁷⁵

2) *Capacity*

Dalam melakukan analisa pembiayaan terkait *capacity/capability* di bank BNI Syariah kantor cabang jember yaitu dengan melihat kemampuan calon nasabah dalam mengangsur sesuai jangka waktu pembiayaan yang diberikan.

⁷⁴ Yuniar Ariana, *Processing Analys*, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, Wawancara Pribadi, Jember 06 April 2017.

⁷⁵ Zulkarnain Nur Huda, *Sales Assistant*, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, Wawancara Pribadi, Jember 29 Maret 2017.

Apabila nasabahnya sebenarnya mampu mengangsur akan tetapi tidak bisa dibuktikan maka akan dimintai penjamin. Misalnya: punya usaha turun-temurun, yang mengajukan anaknya maka yang dijadikan penjamin adalah ayahnya.

“Kalau terkait *capacity*, Bank BNI Syariah kantor cabang Jember itu melihat calon nasabah kemampuan mengangsurnya itu seperti apa berdasarkan *first way out* dan *second way out*, jika dinilai mampu namun tidak bisa dibuktikan maka dimintai penjamin”⁷⁶

3) *Collateral*

Analisa yang dilakukan Bank BNI Syariah kantor cabang Jember terkait jaminan yaitu jaminan yang diberikan sudah mengcover pembiayaan yang diajukan atau tidak, sesuai ketentuan yang ada di Bank BNI Syariah, jaminan yang diberikan oleh calon nasabah juga harus memenuhi kriteria bank BNI Syariah kantor cabang Jember, yaitu kalau berupa kendaraan (motor atau mobil) tahun pembuatannya tidak lebih dari 5 tahun dan jika berupa *fixed asset* (bangunan dan tanah) maka yang dijaminkan berupa sertifikatnya dan lain-lain.

“Analisa terkait jaminan di Bank BNI Syariah cabang Jember, jika yang mengajukan nasabah *payroll* maka pengajuan pembiayaan dibawah 50 juta, maka jaminan hanya S.K. saja sedangkan diatas 50 juta diminta jaminan berupa *fixed asset* (tanah dan bangunan). Sedangkan untuk nasabah *non payroll* meskipun pengajuan pembiayaan dibawah 50 juta tetap dimintai jaminan tapi tidak berupa *fixed asset*”⁷⁷

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Yusnita Ambarrukmana, *Sales Assistant* Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, Wawancara Pribadi: Jember 22 Maret 2017.

“Kriteria jaminan di Bank BNI Syariah cabang Jember yaitu, kalau jaminannya berupa kendaraan (motor dan mobil) maka tahun pembuatannya tidak lebih dari 5 tahun. Sedangkan kalau berupa *fixed asset* (tanah dan bangunan): akses mobil minimal bisa salipan dengan motor atau mobil dengan mobil, tidak dengan kuburan, minimal yang dijadikan jaminan sertifikat”⁷⁸

4) *Capital*

Analisa terkait capital terhadap calon nasabah, di Bank BNI Syariah cabang Jember yaitu kalau seorang pegawai dilihat berdasarkan slip gaji/ gaji yang diterima setiap bulannya sedangkan kalau wiraswasta berdasarkan usahanya yang dimiliki oleh calon nasabah, apakah mempunyai prospek keuntungan yang besar atau tidak.

“Untuk capital biasanya kami melihatnya kalau untuk pegawai berdasarkan slip gaji sedangkan untuk wiraswasta berdasarkan usaha yang dijalankan”⁷⁹

5) *Condition Of Economy*

Dalam menganalisa condition of economy calon nasabah, Bank BNI Syariah menganalisanya kalau pegawai berdasarkan kondisi perusahaan tempat calon nasabah bekerja. Sedangkan kalau wiraswasta berdasakan prospek usaha yang dijalankan oleh calon nasabah, kira-kira memiliki prospek untuk terus berkembang dan maju (mampu bertahan) atau tidak. Selain itu dalam calon nasabah juga dinilai berdasarkan tanggungan yang dimiliki (yang sedang berjalan) dan pengeluaran perbulan.

⁷⁸ Zulkarnain Nur Huda, *Sales Assistant*, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, Wawancara Pribadi, Jember 29 Maret 2017.

⁷⁹ Ibid.

“Untuk condition of economy itu dilihat berdasarkan tempat calon nasabah bekerja, karena kondisi perusahaan berpengaruh terhadap penghasilan. Apakah kondisi perusahaan itu bonafit atau hampir bangkrut. Sedangkan kalau wiraswasta dilihat berdasarkan prospek usahanya, bisa maju atau kemungkinan bangkrut”⁸⁰

“Analisa condition of economy, kami melihatnya berdasarkan tanggungan yang dimiliki (sedang berjalan) calon nasabah dan pengeluarannya perbulan. Karena dari situ nanti kami bisa mengukur kondisi keuangan calon nasabah”⁸¹

d. Keputusan Pemberian Pembiayaan

Berdasarkan hasil analisis pembiayaan yang dilakukan, pihak Bank BNI Syariah akan membuat kesimpulan mengenai kelayakan pembiayaan yang dibuat oleh *assistant processing*. Jika sudah dilakukan survey dan taksasi jaminan berdasarkan Prinsip 5C maka jika layak pengajuan pembiayaan akan diajukan ke pejabat pembiayaan yang berwenang agar disetujui oleh pimpinan cabang. Keputusan persetujuan pembiayaan berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan pembiayaan dari calon nasabah.

“Keputusan pemberian pembiayaan itu dilakukan kalau bagian *processing* sudah melakukan analisa pembiayaan, survei dan mentaksasi jaminan calon nasabah. Kalau sudah berkas-berkas itu akan diajukan ke pimpinan untuk meminta keputusan persetujuan”⁸²

⁸⁰ Zaki Zudan Fahmy, *Processing Head*, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, Wawancara Pribadi, Jember 22 Maret 2017.

⁸¹ Zulkarnain Nur Huda, *Sales Assistant*, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, Wawancara Pribadi, Jember 29 Maret 2017.

⁸² Yusnita Ambarrukmana, *Sales Assistant* Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, Wawancara Pribadi: Jember 22 Maret 2017.

e. Penandatanganan Akad

Permohonan pembiayaan dapat dicairkan ketika di dalam permohonan pembiayaan secara tertulis telah memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, melindungi kepentingan nasabah dan bank. Dalam hal ini bank yang menentukan besarnya pembiayaan (bisa disetujui sebagian atau secara keseluruhan permohonan nasabah), jangka waktu pembiayaan (calon nasabah mengajukan 2 tahun tapi kalau berdasarkan analisa untuk waktu 2 tahun dinilai tidak mampu maka pihak bank akan memperpanjang waktunya jadi 3 tahun), tata cara dan syarat pencairan, serta tata cara angsuran perbulannya.⁸³

Pembiayaan di bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember bisa dicairkan jika permohonan pembiayaan telah ditandatangani, pengikatan jaminan telah dilakukan nasabah. Penandatanganan akad dilakukan:

- 1) Antara Bank dengan debitur (suami istri) secara langsung.
- 2) Melalui proses notaris jika pembiayaan diatas 50 juta (*fixed asset*) dilakukan antara nasabah dengan notaris untuk pengikatan jaminan.⁸⁴

f. Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan langsung diberikan ke pihak travel setelah calon nasabah melakukan penandatanganan akad dan surat-surat yang

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ibid.

diperlukan. Realisasi pembiayaan atau pencairan dilakukan dengan cara mentransfer langsung ke rekening biro jasa travel dan umroh untuk mempermudah transaksi. Sehingga nasabah bisa segera mendapatkan jadwal keberangkatan dan di bookingkan tempat.⁸⁵

g. Tahap Monitoring

Monitoring atau pengawasan pada pembiayaan umroh dilakukan oleh bagian *processing* dari segi angsuran dan tidak sampai mengurus keberangkatan nasabah ke tanah suci.⁸⁶

Pembiayaan dana talangan umroh merupakan produk pembiayaan konsumtif khusus untuk pembelian jasa paket perjalanan ibadah Umroh yang baru di *launching* tahun 2015. Peminat dan nasabah yang sudah mengajukan pembiayaan umroh di BNI Syariah kantor cabang Jember masih sedikit sekitaran lebih dari 10 nasabah. Pembiayaan umroh di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember baru berjalan 2 tahun. Keunggulan pembiayaan umroh di Bank BNI Syariah dibandingkan dengan bank lain, yaitu sudah bekerja sama dengan travel umroh yang sudah kompeten dan terpercaya (PT. Kamilah wisata muslim, PT. Patuna, dll), jangka waktu angsuran sampai 3 tahun untuk *non payroll* atau 5 tahun untuk nasabah *payroll*, margin yang diberikan kepada nasabah tetap hingga pembayaran angsuran lunas tergantung jumlah pembiayaannya.⁸⁷

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Ibid.

“Untuk pembiayaan umroh di Bank BNI Syariah itu memiliki beberapa keunggulan, seperti: sudah bekerja sama dengan beberapa travel umroh yang sudah PKS (kalau di Jember yang ada itu PT. Kamilah wisata muslim dan PT. Patuna), jangka waktu angsuran 3 tahun untuk nasabah non payroll atau 5 tahun untuk nasabah payroll di BNI Syariah”⁸⁸

Sehingga berdasarkan beberapa mekanisme dan Analisa kelayakan pembiayaan umroh diatas, yang menjadi penyebab timbulnya risiko pada pembiayaan dana talangan umroh di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, apabila dilihat dari risiko kredit dan risiko operasional berdasarkan pemaparan dari informan, yaitu sebagai berikut:

1) Dari pihak Nasabah : Risiko Kredit/pembiayaan

Risiko kredit/ pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan adanya kegagalan *counterparty* (pihak lawan atau nasabah) dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁸⁹

Penyebab kemacetan kredit/ pembiayaan yang menyebabkan terjadinya risiko kredit atau risiko nunggak yang dilakukan nasabah, disebabkan dua faktor:

- a) Adanya unsur kesengajaan, Artinya nasabah dengan sengaja tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit/ pembiayaan yang diberikan dengan sendirinya mengalami kemacetan/ tunggakan.

⁸⁸Ibid.

⁸⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 260.

b) Adanya unsur ketidaksengajaan, Artinya nasabah memiliki kemampuan membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayainya terkena musibah atau ada suatu hal yang lebih penting dari angsuran pembiayaan dan diperlukan dana pula, misalnya: kebanjiran atau kebakaran, punya penyakit (harus segera operasi), dan lain-lainnya.⁹⁰

“Untuk risiko nunggak atau mengalami kemacetan itu timbul setelah pencairan dilakukan, biasanya keaslian karakter nasabah akan lebih terlihat ketika proses angsuran. Nasabah yang mempunyai tunggakan itu penyebabnya macam-macam: Ada yang memang sengaja tidak mau bayar, biasanya nasabah seperti ini nasabah yang tidak amanah sehingga perlu adanya penanganan khusus dari pihak bank dan ada pula yang karena unsur ketidaksengajaan, misalnya: keluarga nasabah ada yang sakit dan butuh dana untuk operasi, rumahnya kebakaran atau kondisi lainnya. Dalam hal ini unsur ketidaksengajaan nasabah adalah biasanya mengedepankan kebutuhan primernya dan menganggap angsuran pembiayaan kebutuhan sekunder maupun tersier”⁹¹

2) Dari pihak perbankan: Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses Internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.⁹²

⁹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 109-110.

⁹¹ Girindra Ilmawan, *Processing Collection*, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, Wawancara Pribadi, Jember 21 Maret 2017.

⁹² Bambang Rianto Kustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 36.

Penyebab terjadinya risiko operasional, muncul karena adanya analisis kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi, akibat kolusi dari pihak analisis kredit dan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif.⁹³

“Kalau risiko operasional itu biasanya bagian operasional melakukan kesalahan dalam analisis data itupun biasanya terjadi karena ada data tambahan atau kurang teliti dalam mengecek keaslian dokumen tapi kejadian seperti ini jarang terjadi dan walaupun terjadi masih bisa di handle”⁹⁴

2. **Tingkat Risiko pada Pembiayaan Dana Talangan Umroh pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember**

Dalam mengukur tingkat risiko yang terjadi pada pembiayaan dana talangan umroh di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember, peneliti menggunakan rasio kredit bermasalah atau *NPF (Non Performing Financing)* untuk melihat tingkat risiko kreditnya dan kualitas assetnya sedangkan untuk risiko operasionalnya dinilai dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

a. Risiko kredit/ pembiayaan bermasalah berdasarkan *Non Performing Financing (NPF)*

Menurut IAI dalam SAK, *Non Performing Financing/* kredit bermasalah adalah kredit/ pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan bagi hasilnya telah lewat dari 90 hari atau lebih setelah

⁹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 109.

⁹⁴ Zaki Zudan Fahmy, *Processing Head*, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, Wawancara Pribadi, Jember 22 Maret 2017.

jatuh tempo, atau kredit/pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Definisi lain menjelaskan bahwa *Non Performing Financing (NPF)* adalah kredit yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pembiayaan yang masuk dalam kategori *Non Performing Financing (NPF)* adalah kurang lancar, diragukan, dan macet.

Non Performing Financing (NPF) merupakan risiko tidak berbayarnya pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Keberadaan *NPF* dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan kesulitan sekaligus penurunan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, karena bank dituntut untuk selalu menjaga kualitas pembiayaan bermasalah dan diusahakan agar jumlahnya tidak terlalu besar atau masih berada pada tingkat yang wajar.⁹⁵

Besarnya nilai *NPF* suatu bank syariah dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

⁹⁵<http://digilib.polban.ac.id/files/disk1/90/jbptppolban-gdl-samuderaav-4463-3-bab2--2.pdf>
diakses tanggal 05/04/2017 20:39

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007, tujuan dari rasio NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi nilai NPF, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.

Tabel 4.1

Kriteria kesehatan NPF

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber: Bank Indonesia (data diolah kembali)

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007, kriteria penilaian *Non Performing Financing (NPF)* adalah sebagai berikut:

1) Peringkat 1, $NPF < 2\%$

Kualitas asset sangat baik dengan risiko portofolio yang sangat minimal.

2) Peringkat 2, $2\% \leq NPF < 5\%$

Kualitas asset baik namun terdapat kelemahan yang tidak signifikan.

3) Peringkat 3, $5\% \leq NPF < 8\%$

Kualitas asset cukup baik namun diperkirakan akan terjadi penurunan apabila tidak dilakukan perbaikan.

4) Peringkat 4, $8\% \leq \text{NPF} < 12\%$

Kualitas asset kurang baik dan diperkirakan akan mengancam kelangsungan hidup bank apabila tidak dilakukan perbaikan secara mendasar.

5) Peringkat 5, $\text{NPF} \geq 12\%$

Kualitas asset tidak baik dan diperkirakan mempengaruhi kelangsungan hidup bank dan sulit untuk diselamatkan.⁹⁶

NPF juga memberikan gambaran seberapa jauh manager menjalankan pola pengelolaan kredit yang prudent. Kredit yang macet dapat menjadi indikator kelesuan sektor riil sebagai respon kondisi perekonomian secara umum. Kegagalan perbankan antara lain disebabkan meningkatnya *Non Performing Financing* dan hal ini memberikan dampak yang serius pada pertumbuhan perekonomian. Untuk menyelesaikan tidak cukup hanya sekedar melakukan penyuntikan modal tetapi diperlukan pembenahan sistem yang melatarbelakangi kehidupan perbankan. *Non Performing Financing* (NPF) pada dasarnya disebabkan oleh faktor intern (pihak perbankan) dan faktor ekstern (nasabah). Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya berbagai kepentingan yang berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) ini secara otomatis akan mempengaruhi profitabilitas, NPF semakin tinggi maka profitabilitas

⁹⁶Deby Novelia Pransisca, "Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi kasus pada PT. BSM, Tbk Periode tahun 2004-2013)", (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2014), 21-22.

akan semakin rendah dan sebaliknya. Jika kredit/pembiayaan bermasalah sangat besar dan cadangan yang dibentuk juga besar maka akan berakibat modal bank kemungkinan menjadi negatif sehingga laba yang diperoleh menjadi terganggu.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Girindra Ilmawan selaku *Processing Collection*, maka peneliti dapat mengemukakan bahwa tingkat Risiko kredit pada pembiayaan dana talangan umroh di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember sangat rendah bahkan hampir tidak ada karena hal ini terjadi karena NOA (*Number Of Account*) atau jumlah pembiayaan umroh masih sedikit peminatnya di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember dan hal ini juga karena pembiayaan dana talangan umroh di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember masih tergolong produk yang baru karena baru di *launching* tahun 2015 dan baru berjalan 2 tahun. Sehingga jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan umroh juga berpengaruh terhadap tingkat kemungkinan adanya risiko kredit pada pembiayaan umroh. Pembiayaan umroh di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember masih terus berkembang dan sejauh ini produk tersebut dalam penyaluran pembiayaannya baik dan tidak ada risiko kredit atau 0%.

“Untuk pembiayaan umroh di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember, sejauh ini hampir tidak ada risiko tunggakan atau bahkan macet karena itu yang selalu kami usahakan,

⁹⁷ <http://digilib.polban.ac.id/files/disk1/90/jbptppolban-gdl-samuderaav-4463-3-bab2--2.pdf>
diakses tanggal 05/04/2017 20:39

meminimalisir risiko semaksimal mungkin. Tidak adanya risiko kredit pada pembiayaan umroh ini mungkin karena NOA (*Number of Account*) nya sedikit sehingga risikonya pun sangat kecil berbeda dengan pembiayaan yang lainnya seperti Griya IB Hasanah yang memang sudah banyak jumlah nasabahnya (NOA untuk pembiayaan Griya iB Hasanah)⁹⁸

“Kalau untuk pembiayaan umroh di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember karena masih tergolong produk pembiayaan yang baru dan baru di *launching* tahun 2015, jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan umroh melalui Flexi IB Hasanah Umroh itu sekitaran 10 orang lebih sampai sekarang (data nasabah yang mengajukan pembiayaan umroh tidak bisa kami berikan karena data tersebut termasuk rahasia bank). jadi simulasinya sekitaran itu tadi”⁹⁹

- b. Risiko Operasional dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan Bank BNI Syariah kantor cabang Jember unit processing head.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zaki Zudan Fahmy, selaku *Processing Head* di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember, maka peneliti mengemukakan bahwa tingkat risiko operasional pada Bank BNI Syariah cabang Jember itu sangat kecil karena jarang dari tim operasional di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember melakukan kesalahan atau kurang teliti dalam analisis data. Hal ini dikarenakan tim operasional maupun tim *processing* di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember sangat hati-hati dalam melakukan analisis data karena nantinya akan berujung pada keputusan pemberian pembiayaan. Hasil analisis dari pihak

⁹⁸ Girindra Ilmawan, *Processing Collection*, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, Wawancara Pribadi, Jember 21 Maret 2017.

⁹⁹ Zaki Zudan Fahmy, *Processing Head*, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, Wawancara Pribadi, Jember 22 Maret 2017.

operasional dan *processing* inilah yang akan menjadi pertimbangan keputusan pemberian pembiayaan umroh kepada nasabah, diterima atau tidaknya. Sehingga pengajuan pembiayaan umroh yang dilakukan nasabah dipengaruhi oleh hasil analisis yang dilakukan bagian *processing*. Akan tetapi kesalahan itu pasti ada, meskipun pihak perbankan sudah hati-hati dalam analisis data, tidak terkecuali Bank BNI Syariah kantor cabang Jember juga pernah melakukan kesalahan. Sebagaimana pemaparan Bapak Zaki Zudan Fahmy, kesalahan dalam operasional perbankan itu ada dan untuk kesalahan analisis di Bank BNI Syariah pun pernah terjadi akan tetapi itu jarang terjadi dan sangat kecil bila dipresentasikan.

“Kalau risiko operasional itu biasanya bagian operasional melakukan kesalahan dalam analisis data itu pun biasanya terjadi karena ada data tambahan atau kurang teliti dalam mengecek keaslian dokumen tapi kejadian seperti ini jarang terjadi dan walaupun dipresentasikan itu tidak sampai 5% dan itu masih bisa kami handel karena belum dilakukan pencairan”¹⁰⁰

3. Cara Pengelolaan Risiko yang terjadi pada pembiayaan Dana Talangan Umroh di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember

Dalam realisasi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tentunya mengandung risiko tanpa terkecuali di bank BNI Syariah kantor cabang Jember, dan risiko tersebut harus mampu dikelola dengan baik supaya tidak menghambat aktivitas perbankan dan mampu mempertahankan kualitas asset perbankan syariah tetap pada posisi yang

¹⁰⁰ Ibid.

baik dengan cara meminimalisir timbulnya risiko. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Girindra Ilmawan selaku *Processing Collection* Bank BNI Syariah kantor cabang Jember, maka peneliti dapat mengemukakan bahwa dalam mengelola risiko yang terjadi pada pembiayaan dana talangan umroh, Bank BNI Syariah kantor cabang Jember menggunakan beberapa cara yaitu:

a. Memperkecil Risiko

Dalam mengelola risiko dengan cara memperkecil risiko yang ada dalam pembiayaan umroh di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember yaitu dengan membedakan jangka waktu pembiayaan untuk nasabah payroll dan nasabah non payroll, yang mana kalau nasabah payroll jangka waktu pembiayaannya maksimal sampai 5 tahun sedangkan untuk nasabah non payroll hanya dibatasi sampai 3 tahun saja. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memitigasi kemungkinan risiko yang akan muncul dikemudian hari.

“Adanya perbedaan jangka waktu untuk nasabah payroll dan non payroll, tujuannya untuk mitigasi risiko. karena kalau pegawai sudah pasti gajinya dan kalau payroll di BNI Syariah langsung bisa didebet otomatis sedangkan kalau untuk wiraswasta gajinya tidak pasti”¹⁰¹

b. Mengalihkan Risiko

Dalam menghadapi kemungkinan risiko yang akan muncul dikemudian hari, maka Bank BNI Syariah mengalihkan risiko yang akan diterima dengan mengasuransikannya. Hal ini terbukti dengan

¹⁰¹ Zulkarnain Nur Huda, *Sales Assistant*, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, Wawancara Pribadi, Jember 29 Maret 2017.

adanya kerjasama antara Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dengan beberapa perusahaan asuransi baik itu asuransi jiwa maupun asuransi kebakaran seperti: asuransi jiwa (PT. BNI Life Insurance, PT. AIA Financial, PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin dan lain-lain), asuransi kebakaran (PT. Tripakarta), asuransi penjaminan (PT. Askrindo).

“Pembiayaan yang ada di BNI Syariah kantor cabang Jember itu semuanya diasuransikan termasuk pembiayaan umroh/ Flexi iB Hasanah Umroh. hal ini untuk mengalihkan kemungkinan munculnya risiko dan Bank BNI Syariah kantor cabang Jember sudah bekerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi, seperti: PT BNI Life Insurance, PT. AIA Financial, PT. Al-amin, PT. Tripakarta dan Pt. Askrindo”¹⁰²

c. Mengontrol Risiko

Untuk mengantisipasi kemungkinan risiko pada pembiayaan umroh di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember, maka pihak bank tetap meminta jaminan berupa *fixed asset* untuk pengajuan pembiayaan diatas 50 juta sedangkan untuk pengajuan pembiayaan dibawah 50 juta untuk nasabah *non payroll* tetap dimintai jaminan tapi tidak berupa *fixed asset* sedangkan untuk nasabah payroll jaminan hanya berupa S.K saja.

“untuk pengajuan pembiayaan diatas 50 juta tetap dimintai jaminan berupa *fixed asset* baik itu nasabah *payroll* maupun *non payroll* dan nasabah *non payroll* dibawah 50 juta tetap ada jaminan tapi bukan berupa *fixed asset*. Tujuannya untukantisipasi kemungkinan risiko yang akan terjadi”¹⁰³

¹⁰² Yusnita Ambarrukmana, *Sales Assistant* Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, Wawancara Pribadi: Jember 22 Maret 2017.

¹⁰³ Ibid.

Di bank BNI Syariah kantor cabang Jember presentase perhatian pihak bank terhadap pengelolaan pembiayaan umroh, diperlakukan sama seperti pembiayaan yang lainnya, ketika ada pembiayaan yang macet atau mengalami tunggakan maka pihak bank langsung menangani sesuai prosedur yang ada tanpa membedakan antara pembiayaan yang satu dengan pembiayaan yang lainnya. Hal tersebut serupa dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Girindra Ilmawan selaku *Processing Collection* di bank BNI Syariah kantor cabang Jember.

“Bagi pihak bank BNI Syariah kantor cabang Jember semua pembiayaan termasuk pembiayaan umroh perlakuannya sama, artinya tingkat perhatian pihak bank terhadap semua pembiayaan itu sama tidak menggunakan presentase- presentasean dan intinya tidak membeda-bedakan. Jadi ketika ada pembiayaan yang mengalami tunggakan, maka langsung kami tangani karena bagi kami nasabah tetap yang nomor satu, selama itu tidak menyalahi ketentuan”¹⁰⁴

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis peneliti dari data yang diperoleh dengan wawancara dan observasi yang berkenaan dengan Risiko Pembiayaan Pada Dana Talangan Umroh di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember, maka hasil tersebut perlu diadakan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan berkaitan dengan topik penelitian ini, untuk itu pembahasan temuan ini akan disesuaikan dengan sub yang menjadi pokok pembahasan, guna mempermudah dalam menjawab pertanyaan yang menjadi landasan dalam

¹⁰⁴ Girindra Ilmawan, *Processing Collection*, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, Wawancara melalui *Chatting Whatshapp*, Jember 10 April 2017.

melakukan penelitian. Hasil temuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penyebab Timbulnya Risiko pada Produk Pembiayaan Dana Talangan Umroh di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember

Setelah melakukan penelitian di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember, menurut hasil wawancara penyebab timbulnya risiko pada pembiayaan talangan umroh sama seperti pembiayaan lainnya, yaitu disebabkan oleh dua faktor, meliputi: faktor intern dan faktor ekstern.

Untuk faktor intern, berasal dari pihak perbankan (melakukan kesalahan atau kurang teliti dalam melakukan analisis terkait dokumen-dokumen yang berhubungan dengan calon nasabah) yang cenderung mengakibatkan terjadinya risiko operasional. Sedangkan faktor ekstern, bisa berasal dari nasabah (terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan yang dilakukan oleh calon nasabah) dan cenderung mengakibatkan terjadinya risiko kredit/ pembiayaan.

Sehingga untuk meminimalisir adanya risiko tersebut maka pihak bank BNI Syariah kantor cabang Jember menetapkan beberapa mekanisme Pembiayaan dan melakukan analisa prinsip kelayakan pembiayaan terhadap nasabah terlebih dahulu sama halnya seperti perbankan lainnya yaitu menggunakan analisa 5C. Selain itu, untuk menjaga kehati-hatian dalam realisasi pembiayaan, segala keputusan pemberian pembiayaan umroh di bank BNI Syariah kantor cabang Jember harus mendapat persetujuan langsung dari pimpinan cabang atau

Branch Manager BNI Syariah kantor cabang Jember, berapapun jumlah pembiayaannya setelah melalui beberapa proses yang telah ditetapkan.

Dari analisa kelayakan pembiayaan yang dilakukan Bank BNI Syariah kantor cabang Jember, terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiana Sisilia Yuliyau (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), yang mana dalam penelitiannya analisa pembiayaan yang ada di Bank BNI Syariah cabang Jakarta Barat dari aspek 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) hanya ditekankan kepada 2 aspek saja, yaitu *Capacity* dan *Collateral*.¹⁰⁵

Sedangkan Bank BNI Syariah kantor cabang Jember menggunakan kelima aspek tersebut (5C) tanpa mengesampingkan aspek yang lainnya. Hal tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Fathoni (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), dalam penelitiannya yaitu dalam pembiayaan murabahah yang ada di PT. BPRS Sukowati, terkait analisa pembiayaannya memfokuskan pada prinsip 5C dan juga terkait dengan penyebab timbulnya risiko yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Widiana Sisilia Yuliyau, "Pembiayaan Talangan Dana Umroh melalui Produk Ijarah Flexi iB Hasanah pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016).

¹⁰⁶ Nur Fathoni, "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Sukowati Kantor Cabang Boyolali", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2014).

2. Tingkat Risiko pada Pembiayaan Dana Talangan Umroh di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti temukan di lapangan. Tingkat risiko pembiayaan dana talangan umroh di bank BNI Syariah kantor cabang Jember sangat kecil atau rendah. hal tersebut dilihat berdasarkan tingkat risiko kredit dan risiko operasional pada pembiayaan dana talangan umroh yang ada di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

Risiko Kredit di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember berdasarkan pemaparan Bapak Zaki Zudan Fahmy selaku *Processing Head* dan Bapak Girindra Ilmawan selaku *Processing Collection* di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember, pada pembiayaan dana talangan umroh tidak terjadi risiko kredit sampai saat ini atau jumlah pembiayaan bermasalah pada pembiayaan umroh di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember adalah 0 dari total 10 orang nasabah dari tahun 2015- sekarang. (Data nasabah tidak bisa diperoleh karena termasuk rahasia bank).

$$\text{NPF} = \frac{0}{10} \times 100 \%$$

$$= 0 \%$$

Sehingga pemaparan informan serupa dengan perhitungan rasio NPF yang mana diperoleh NPF sebesar 0%, hal ini berarti bahwa NPF (*Non Performing Financing*) terkait pembiayaan umroh di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember berada pada Peringkat 1, yang mana

artinya kualitas asset bank BNI Syariah sangat baik dengan risiko portofolio yang sangat minimal berdasarkan penyaluran pembiayaan dana talangan umroh.

Begitupula dengan risiko operasional yang ada di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember juga sangat kecil dan jarang terjadi kesalahan. Hal ini sebagaimana pemaparan dari bapak Zaki Zudan Fahmy selaku *Processing Head*, bahwa kesalahan dalam operasional bank itu tetap ada namun sangat kecil dan mampu diminimalisir sehingga tingkat presentasinya tidak mencapai 5%.

Rendahnya tingkat risiko pada pembiayaan dana talangan umroh dalam penelitian ini sama hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma Putri Ismail (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), yang mana dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa produk dana talangan umroh lebih unggul daripada produk dana talangan haji karena tingkat risikonya rendah dan menguntungkan pihak bank.¹⁰⁷

Selain itu, hasil penelitian ini juga sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deby Novelia Pransisca (Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), yang mana dengan semakin rendahnya tingkat risiko pada suatu pembiayaan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa

¹⁰⁷ Rahma Putri Ismail, "Comparative Advantage Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh pada BMI", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).

manajemen bank mampu mengelola aktiva yang dimiliki perusahaan dengan baik dan mampu mempertahankan kualitas assetnya.¹⁰⁸

3. Cara Pengelolaan Risiko yang terjadi pada Pembiayaan Dana Talangan Umroh di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember

Cara pengelolaan risiko yang terjadi di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember sudah sesuai dengan teori pengelolaan risiko yang sebenarnya. Sehingga terdapat kesinkronan antara teori pengelolaan risiko yang ada di beberapa referensi dengan kondisi riil yang ada di lapangan, yaitu pengelolaannya dilakukan dengan cara: Memperkecil, mengalihkan dan mengontrol risiko yang ada, sehingga pihak bank BNI Syariah sampai saat ini mampu menjaga kualitas assetnya tetap pada posisi sangat baik dengan risiko portofolio yang sangat minimal berdasarkan penyaluran pembiayaan dana talangan umroh.¹⁰⁹

Selain itu tingkat perhatian pihak bank BNI Syariah kantor cabang Jember terhadap pembiayaan umroh sama seperti pembiayaan yang lainnya. Sehingga ketika ada pembiayaan yang mengalami tunggakan maka pihak bank langsung menanganinya tanpa membedakan jenis pembiayaannya. Karena bagi pihak bank BNI Syariah kantor cabang Jember nasabah tetaplah yang nomor satu selama tidak menyalahi ketentuan yang ada.

¹⁰⁸ Deby Novelia Pransisca, “Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi kasus pada PT. BSM, Tbk Periode tahun 2004-2013)”, (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2014).

¹⁰⁹ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko (Teori, Kasus dan Solusi)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 6-7.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan risiko pembiayaan pada dana talangan umroh di PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab timbulnya risiko pada produk pembiayaan dana talangan umroh di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember, ada dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Untuk faktor intern berasal dari pihak perbankan dan cenderung mengakibatkan terjadinya risiko operasional. Sedangkan faktor ekstern bisa berasal dari nasabah dan cenderung mengakibatkan terjadinya risiko kredit. Sehingga untuk meminimalisir adanya risiko tersebut maka pihak bank BNI Syariah kantor cabang Jember melakukan analisa prinsip kelayakan pembiayaan terlebih dahulu sama halnya seperti perbankan lainnya yaitu menggunakan analisa 5C. Serta segala keputusan pemberian pembiayaan umroh di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember harus mendapat persetujuan Pimpinan cabang atau *Branch Manager*, berapapun jumlah pembiayaannya.
2. Tingkat risiko pada pembiayaan dana talangan umroh di bank BNI Syariah kantor cabang Jember sangat kecil. hal tersebut dilihat berdasarkan tingkat risiko kredit/ pembiayaan (NPF= 0%) dan risiko

operasional (tidak mencapai 5%) pada pembiayaan dana talangan umroh yang ada di bank BNI Syariah kantor cabang Jember. selain itu kualitas asset bank BNI Syariah kantor cabang Jember dinilai sangat baik dengan risiko portofolio yang sangat minimal berdasarkan penyaluran pembiayaan dana talangan umroh.

3. Cara pengelolaan risiko yang terjadi pada pembiayaan dana talangan umroh di bank BNI Syariah kantor cabang Jember dilakukan dengan cara: Memperkecil risiko dengan adanya perbedaan jangka waktu untuk nasabah *payroll* dan *non payroll*, mengalihkan risiko dengan mengasuransikan pembiayaan umroh ke perusahaan asuransi dan mengontrol risiko dengan adanya jaminan berupa *fixed asset* (tanah atau bangunan) untuk pengajuan pembiayaan diatas 50 juta. Sehingga pihak bank BNI Syariah sampai saat ini mampu menjaga kualitas assetnya tetap pada posisi sangat baik berdasarkan penyaluran pembiayaan dana talangan umroh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah diuraikan, maka dari hasil penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memilih topik yang sejenis dengan penelitian ini, dengan objek penelitian yang berbeda.
2. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember harus terus berusaha meningkatkan pembiayaan dana talangan umroh berada pada posisi baik.

3. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember harus selalu kompak dan saling memotivasi agar produk dana talangan umroh banyak diminati masyarakat luas, mengingat prospek pangsa pasarnya sangat mendukung produk pembiayaan dana talangan umroh.
4. Bank BNI Syariah juga harus memperkenalkan produk pembiayaan dana talangan umroh kepada seluruh masyarakat pelosok supaya masyarakat yang hidup dipedesaan juga bisa menikmati kemudahan dan mengenal jasa perbankan syariah.
5. Selalu menjaga hubungan baik dengan nasabah, baik itu nasabah pembiayaan maupun nasabah penghimpunan dana.



BIODATA PENULIS



Nama : Siti Zaenab
NIM : 083133075
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 02 April 1995
Alamat : Desa Kalitapen Kec. Tapen
Kab. Bondowoso
No. HP : 085648088225

1. Riwayat Pendidikan:
 - a. SDN 01 Kalitapen lulus pada tahun 2007
 - b. SMPN 02 Tapen lulus pada tahun 2010
 - c. SMK Al- Furqan lulus pada tahun 2013
 - d. IAIN Jember- sekarang
2. Pengalaman Organisasi:
 - a. Pramuka tahun 2005-2007
 - b. Pengurus OSIS tahun 2011-2012
 - c. UKOR IAIN Jember 2014-2016
 - d. ICIS IAIN Jember 2013-2014

**PENGELOLAAN RISIKO PEMBIAYAAN PADA DANA
TALANGAN UMROH DI PT. BANK BNI SYARIAH
KANTOR CABANG JEMBER**

SKRIPSI



Oleh:
Siti Zaenab
NIM: 083133075

Dosen Pembimbing:
Daru Anondo, SE, M.Si
NIP. 19750303 200901 1 009

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PRODI PERBANKAN SYARIAH
APRIL 2017**

**PENGELOLAAN RISIKO PEMBIAYAAN PADA DANA
TALANGAN UMROH DI PT. BANK BNI SYARIAH
KANTOR CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

Siti Zaenab
NIM: 083133075

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PRODI PERBANKAN SYARIAH
APRIL 2017**

**PENGELOLAAN RISIKO PEMBIAYAAN PADA DANA
TALANGAN UMROH DI PT. BANK BNI SYARIAH
KANTOR CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Siti Zaenab
NIM: 083133075

Disetujui Pembimbing

Daru Anondo, SE, M.Si
NIP. 19750303 200901 1 009

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	26
1. Pengertian Risiko	26

2. Manajemen Risiko	26
3. Manfaat Manajemen Risiko	29
4. Cara Mengelola Risiko.....	30
5. Pengertian Pembiayaan dan Jenis-jenisnya.....	31
6. Cara Memperoleh Pembiayaan	31
7. Pengertian Pembiayaan Dana Talangan Umroh	32
8. Prosedur Pembiayaan Dana Talangan Umroh	32
9. Tujuan Pembiayaan.....	33
10. Prinsip Analisis Pembiayaan	34
11. Pandangan Syariah Terhadap Akad Ijarah Pada Dana Talangan Umroh	38
12. Risiko Pembiayaan	41
13. Risiko terkait pembiayaan ijarah.....	44
14. Agunan Dalam Pembiayaan	45
15. Sumber-sumber Dana Bank	45
16. Pengertian Umroh dan Kedudukannya Dalam Islam.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Subyek Penelitian.....	54
D. Sumber Data.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Analisis Data	56

G. Keabsahan Data.....	58
H. Tahap-tahap Penelitian.....	59
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	60
A. Gambaran Obyek Penelitian	60
B. Penyajian Data dan Analisis.....	73
C. Pembahasan Temuan.....	95
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran-Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Penelitian

Lampiran 2. Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

Lampiran 4. Surat Selesai Penelitian

Lampiran 5. Jurnal Penelitian

Lampiran 6. Data Penelitian

Lampiran 7. Dokumentasi

Lampiran 8. Biodata Penulis



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2005. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- , 1999. *Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Arbi, Syarif. 2013. *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan ke Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 1993. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmawi, Herman. 2008. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- , 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Fahmi, Irham. 2013. *Manajemen Risiko (Teori, Kasus dan Solusi)*. Bandung: Alfabeta.
- Fathoni, Nur. 2014. *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Sukowati Kantor Cabang Boyolali*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fitrianti, Rika. 2014. *Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Idroes, Ferry N & Sugiarto. 2006. *Manajemen Risiko Perbankan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Ikatan Bankir Indonesia. 2013. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ismail, Rahma Putri. 2014. *Comparative Advantage Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh pada BMI*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Jundiani. 2009. *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Karim, Adiwarmanto A. 2016. *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2012. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- , 2008. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Persada.
- , 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane. 2009. *Manajemen Pemasaran Jilid 1*. Jakarta: PT. Indeks.
- Kurdi, Imam. 2013. *Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah* (Studi pada PT BTN Kantor Cabang Syariah Malang). Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Kustam, Bambang Rianto. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pradini, Dian Rosalia. 2011. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Laba* (Studi kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Pransisca, Deby Novelia. 2014. *Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah* (Studi kasus pada PT. BSM, Tbk). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

- Purnomo, Joko. 2016. *Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah di Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Raya, Ahmad Thib dan Mulia, Siti Musdah. 2003. *Menyelami Seluk- Beluk Ibadah Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Rokhmana, Siti Nila. 2012. *Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas* (Studi kasus pada Bank Muamalat Cabang Semarang). Semarang: IAIN Walisongo
- Roosdhianasari, Meyke Ricky. 2014. *Analisis Terhadap Risiko Pembiayaan Dana Talangan Qord Wal Ijarah untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji pada BMT NU Sejahtera Kantor Operasional di Mangkang*. Semarang: UIN Walisongo.
- Satori, Djam'an & Komariah, Aan. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sofyan, Iban. 2005. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- , 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- , 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumarni, Murti & Wahyuni, Salamah. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: ANDI.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Yuliyayu, Widianas Sisilia. 2016. *Pembiayaan Talangan Dana Umroh melalui Produk Ijarah Flexi IB Hasanah Umroh pada BNI Syariah Cabang Jakarta Barat*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

<http://pontianak.tribunnews.com>

<http://www.hajjumrohyulianto.com>

<http://digilib.polban.ac.id>

www.bisnissyariah.co.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu.....	19
Tabel 2.2 Kriteria penilaian peringkat NPF.....	44



Pedoman Wawancara

Informan :

Hari/ Tanggal :

1. Bagaimana sejarah bank BNI Syariah kantor cabang Jember?
2. Apa visi dan misi dari bank BNI Syariah kantor cabang Jember?
3. Apa produk unggulan yang ada di bank BNI Syariah kantor cabang Jember?
4. Apa nama produk dana talangan umroh/ pembiayaan umroh dan keunggulannya daripada bank lain?
5. Bagaimana SOP/ mekanisme pembiayaan talangan umroh melalui Flexi Umroh iB Hasanah ?
6. Berapa batas minimum dan maksimum untuk pengajuan pembiayaan talangan umroh?
7. Bagaimana uji kelayakan nasabah yang dilakukan bank BNI Syariah kantor cabang Jember untuk pembiayaan talangan umroh?
8. Berapa Jangka Waktu Pembiayaan talangan umroh di bank BNI Syariah kantor cabang Jember?
9. Bagaimana kriteria jaminan yang ada dalam pembiayaan talangan umroh di bank BNI Syariah kantor cabang Jember ?
10. Penandatanganan akad dilakukan oleh siapa saja? Apakah juga melibatkan notaris?

11. Realisasi pembiayaannya dengan mentransfer atau mencairkan uang secara langsung kepada pihak travel atau nasabah?
12. Siapa yang melakukan tahap monitoring setelah pembiayaan direalisasikan?
13. Bagaimana cara memberitahu nasabah, apabila pembiayaan yang diajukan ditolak?
14. Bagaimana kalau nasabah terlambat mengangsur/ Pembiayaan dana talangan umrohnya dikategorikan kurang lancar ?
15. Bagaimana cara menangani Pembiayaan yang macet dan kurang lancar dalam pembiayaan dana talangan umroh?
16. Risiko apa saja yang ada dalam pembiayaan talangan umroh di bank BNI Syariah kantor cabang Jember?
17. Hal apa saja yang menyebabkan timbulnya risiko pada pembiayaan talangan umroh (Risiko Kredit dan Risiko Operasionalnya)?
18. Bagaimana tingkat risiko pada pembiayaan talangan umroh (berdasarkan risiko kredit dan risiko operasional)?
19. Bagaimana cara mengelola risiko dalam pembiayaan talangan umroh di bank BNI Syariah kantor cabang Jember?
20. Berapa presentase tingkat perhatian pihak bank terhadap penanganan pembiayaan umroh melalui Flexi Umroh iB Hasanah?
21. Berapa umur maksimal nasabah yang bisa mengajukan pembiayaan umroh untuk nasabah payroll?
22. Kenapa jangka waktu pembiayaan untuk nasabah payroll itu lebih lama?

23. Bagaimana kriteria *fixed asset* yang dijadikan agunan tambahan? Apakah hanya benda bergerak?
24. Bagaimana kriteria kelayakan nasabah menggunakan prinsip 5C?
25. Apa yang menjadi pertimbangan pembiayaan talangan umroh sampai 200 juta?
26. Berapa simulasi jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan umroh secara keseluruhan (tahun 2015-2016)?
27. Dalam analisa pembiayaan dari Prinsip 5C, mana yang lebih ditekankan kepada nasabah?
28. Apakah semua jumlah pembiayaan yang di berikan bank BNI Syariah kantor cabang Jember harus mendapatkan izin dari pimpinan?



DOKUMENTASI



Gambar 1.1
Wawancara dengan Bapak Girindra Ilmawan (*Processing Collection*)



Gambar 1.2
Wawancara dengan Bapak Zulkarnain Nur Huda (*Sales Assistant*)



Gambar 1.3
Wawancara dengan Ibu Yuniar Ariana (*Processing Analysts*)



Gambar 1.4
Wawancara dengan Ibu Yusnita Ambarrukmana (*Sales Assistant*)



Gambar 1.5
Wawancara dengan Bapak Zaki Zudan Fahmy (*Processing Head*)

Nasabah Yth. Saldo
Sdr tdk mencukupi utk
dilakukan pendebitan
angsuran Mar 17.
Mohon segera isi
saldo minimal sbsr 1x
angsuran. Tks. Info
BNIS Jbr 0331-489500

Gambar 1.6
SMS Bleast

FORMULIR PERMOHONAN BNI FLEKSI UMRAH IB HASANAH

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Jumlah Pembiayaan : Rp. _____
 Jangka Waktu : _____ Bulan
 Nama Travel : _____
 Jenis Paket : _____
 Pembiayaan Untuk : _____ Orang

INFORMASI PEMOHON

Nama Lengkap : _____
 Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
 Tempat / Tanggal Lahir : _____
 Status : Menikah Belum Menikah Janda / Duda
 Pendidikan : S3 / S2 S1 / D3 SMA / SMP Lainnya
 Nama Gadis Ibu Kandung : _____
 Nomor KTP : _____
 NPWP : _____
 Alamat KTP : _____ Kode Pos _____
 Alamat Domisili : _____ Kode Pos _____
 Nomor Telepon Rumah : _____
 Nomor Handphone : _____
 Status Tempat Tinggal : Pribadi Keluarga Sewa Dinas
 Lama Tinggal di Alamat Ini : _____
 Jumlah Tanggungan : _____ Orang

INFORMASI PEKERJAAN PEMOHON

Jenis Pekerjaan : PNS Swasta BUMN / D Profesional
 Wiraswasta Lainnya / Sebutkan.....
 Nama Instansi : _____
 Bidang Usaha : _____
 Alamat Instansi : _____ Kode Pos _____
 Jabatan : _____
 Nama Atasan Langsung : _____
 Lama Bekerja : _____ Mulai Bekerja Sejak (Tahun) _____
 Telepon Kantor : _____ ext _____ Fax _____
 Email : _____

INFORMASI PEKERJAAN PEMOHON SEBELUMNYA

Jenis Pekerjaan : PNS Swasta BUMN / D Profesional
 Wiraswasta Lainnya / Sebutkan.....
 Nama Instansi : _____
 Bidang Usaha : _____
 Alamat Instansi : _____ Kode Pos _____
 Jabatan : _____
 Lama Bekerja : _____
 Telepon Kantor : _____ ext _____ Fax _____

DATA ISTRI / SUAMI

Nama Istri / Suami : _____
 Jenis Pekerjaan : PNS Swasta BUMN / D Profesional
 Wiraswasta Lainnya / Sebutkan.....
 Nama Instansi : _____
 Bidang Usaha : _____
 Alamat Instansi : _____ Kode Pos _____
 Jabatan : _____
 Lama Bekerja : _____ Mulai Bekerja Sejak (Tahun) _____
 Telepon Kantor : _____ ext _____
 Nomor Handphone : _____

INFORMASI PEMBIAYAAN / PINJAMAN LAIN

Nama Bank	Jenis Pinjaman	Piafon / Jumlah Pembiayaan	Jatuh Tempo

INFORMASI REKENING SIMPANAN

Nama Bank	Jenis Simpanan	Atas Nama	Nomor Rekening
	Giro/Tab/Dep		
	Giro/Tab/Dep		
	Giro/Tab/Dep		

INFORMASI KEUANGAN

1. Penghasilan Bersih Per-Bulan Pemohon : Rp. _____
 2. Penghasilan Bersih Per-Bulan Pasangan : Rp. _____
 3. Penghasilan Tambahan (Jika Ada) : Rp. _____
 4. Pengeluaran Per-Bulan : Rp. _____
 5. Angsuran Pembiayaan Lainnya : Rp. _____
 6. Sisa Penghasilan (1+2+3-4-5) : Rp. _____

INFORMASI DATA AGUNAN

Jenis Agunan : Tanah Rumah Mobil / Motor
 Emas Deposito Lainnya.....

TANAH/BANGUNAN

Lokasi Agunan : _____
 Luas : Tanah _____ M² Bangunan _____ M²
 Status Kepemilikan : SHM SHGB Lainnya / Sebutkan _____

Nomor Sertifikat : _____

MOBIL/MOTOR

Merk Mobil/Motor : _____ Tahun _____

Nomor BPKB : _____

EMAS

Jenis Emas : _____

Berat Emas : _____ Gram

DEPOSITO

Nominal Deposito : _____

INFORMASI KELUARGA DEKAT TIDAK SERUMAH

Nama : _____

Hubungan : _____

Alamat : _____ Kode Pos _____

Telepon Rumah : _____

Nomor Handphone : _____

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini Saya mengizinkan BNI Syariah untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini Saya memberi kuasa kepada Bank untuk memotong dari rekening Giro / Tabungan / Deposito Saya di BNI / BNI Syariah guna melunasi angsuran pembiayaan dan atau kewajiban lainnya kepada Bank jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula Saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan Bank dan Saya mengetahui bahwa Bank berhak menyetujui atau menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

.....
 Pemohon

.....
 Istri / Suami Pemohon

()

()




Foto
Pemohon

Foto
Istri / Suami
Pemohon

**PENGELOLAAN RISIKO PEMBIAYAAN PADA DANA
TALANGAN UMROH DI PT. BANK BNI SYARIAH
KANTOR CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Jumat

Tanggal : 26 Mei 2017

Tim Penguji,

Ketua

Sekretaris

M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I

NIP. 19760812 200801 1 015

Siti Masrohatin, S.E., M.M

NIP. 19780612 200912 2 001

Anggota :

1. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I ()
2. Daru Anondo, SE, M.Si ()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Moch. Chotib, S.Ag., MM

NIP. 19710727 200212 1 003

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

LOKASI

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. Jl. A. Yani No. 39 Kelurahan Kapatihan,
Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Telp: (0331) 489 500


No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	21 Februari 2017	Menyerahkan surat izin penelitian dan proposal penelitian	
2	17 Maret 2017	Bertemu dengan Bapak Daniel Agung selaku back office untuk menembusi proposal dan surat izin penelitian (Proposal penelitian di ACC dan penentuan jadwal penelitian)	
3	20 Maret 2017	Silaturahmi dan perkenalan (Mengikuti briefing pagi bersama pimpinan dan para staff), penentuan informan oleh Bapak Daniel	
4	21 Maret 2017	Wawancara dengan Bapak Girindra Ilmawan (Processing Collection)	
5	22 Maret 2017	Wawancara dengan Ibu Yusnita Ambarukmana (Sales Head/ Marketing)	
6	22 Maret 2017	Wawancara dengan Bapak Zaki Zudan Fahmy (Processing Assistant)	
7	29 Maret 2017	Wawancara dengan Bapak Zulkarnain Nur Huda (Sales Head/ Marketing)	
8	06 April 2017	Wawancara dengan Ibu Yuniar Ariana (Processing Analysis)	
9	07 April 2017	Wawancara dengan Ibu Yusnita Ambarukmana (Sales Head)	
10	10 April 2017	Wawancara dengan Bapak Girindra Ilmawan via whatsapp	
11	25 April 2017	Menyerahkan Laporan hasil penelitian kepada Bapak Daniel	
12	26 April 2017	Mengikuti briefing pagi sekaligus izin selesai penelitian	

Jember, 26 April 2017



A. Junaidi Abdillah
 Operational Manager

KANTOR CABANG JEMBER STRUKTUR



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, seiring dengan rasa puji syukur kepada Rabbi penguasa semesta Alam yang telah memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya salah satu diantaranya adalah telah terselesaikannya skripsi ini, walaupun meskipun masih jauh dari kata sempurna.

Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad S.A.W, sang penuntun umat dari arah kegelapan menuju arah yang terang benderang dan penuh keselamatan yakni ad-Dinul Islam.

Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Dengan menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini, adalah karena bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karenanya ungkapan terimakasih saya haturkan terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Moch. Chotib, S.Ag., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurul Setianingrum, SE, MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
5. Bapak Daru Anondo, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dosen penguji Dr.Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I, M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I, Daru Anondo, SE, M.Si, Siti Masrohatin, S.E., M.M yang telah mengajari banyak hal tentang karya tulis ilmiah yang baik.
7. Bapak Mansyur selaku pimpinan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember yang telah memberikan izin untuk penelitian.
8. Para Informan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember yang telah banyak membantu dan memberikan informasi dalam penyusunan skripsi.
9. Para Dosen IAIN Jember.
10. Teman-teman senasib seperjuangan yang telah turut serta memberikan motivasi terkait penyusunan skripsi.
11. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan proposal penelitian ini.

Mudah-mudahan kebaikan serta partisipasi mereka mendapatkan balasan pahala dan limpahan rahmat dari Allah S.W.T.

Penulis menyadari bahwa dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini

dapat memberikan manfaat dan menambah pengembangan khazanah segar keilmuan kita semua, Amin ya Rabbal Alamin.

Jember, 20 April 2017

Penulis

Siti Zaenab
Nim. 083133075



**PENGELOLAAN RISIKO PEMBIAYAAN PADA DANA
TALANGAN UMROH DI PT. BANK BNI SYARIAH
KANTOR CABANG JEMBER**

SKRIPSI


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Jumat
Tanggal : 26 Mei 2017

Tim Penguji,

Ketua

Sekretaris


M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I
NIP. 19760812 200801 1 015


Siti Masrohatin, S.E., M.M
NIP. 19780612 200912 2 001

Anggota :

1. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
2. Daru Anondo, SE, M.Si

()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Moch. Cholib, S.Ag., MM
NIP. 19710727 200212 1 003

**PENGELOLAAN RISIKO PEMBIAYAAN PADA DANA
TALANGAN UMROH DI PT. BANK BNI SYARIAH
KANTOR CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Siti Zaenab
NIM: 083133075

Disetujui Pembimbing



Daru Anondo, SE, M.Si
NIP. 19750303 200901 1 009

Matriks Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Dana Talangan Umroh di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember	1. Risiko Pembiayaan 2. Dana Talangan Umroh	a. Risiko Produk b. Risiko Organisasi a. Mekanisme Pembiayaan b. Analisa Prinsip Pembiayaan	1. Data Primer: a. Kepala bagian Processing b. Processing collection dan analisis c. Sales head 2. Data Sekunder: a. Dokumenter b. Kepustakaan	1. Pendekatan Penelitian Kualitatif 2. Teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Interview c. Dokumentasi 3. Analisa data: Deskriptif Kualitatif 4. Keabsahan data: Triangulasi Sumber	a. Apakah yang menjadi penyebab timbulnya risiko pada produk pembiayaan umroh di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember? b. Bagaimana tingkat risiko pada pembiayaan dana talangan umroh di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember? c. Bagaimana cara pengelolaan risiko yang terjadi pada pembiayaan dana talangan umroh di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember?

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada*

Tuhanmulah engkau berharap.”¹

QS. Asy-Syarah (94): 6-8

IAIN JEMBER

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 478.



Memberikan yang Terbaik Sesuai Kaidah

PEMBIAYAAN IJARAH BNI iB FLEKSI UMROH PAYROLL

PT. BANK BNI SYARIAH

Kantor Cabang Syariah Jember

Jl. A. Yani No 39 Jember

Telp. 0331-489500 Fax : 0331-487617

Contact Person :

- Ginanjar Prayogo - 082231936321

- Nino Zulkarnain - 085336165656; 087857840013

Ketentuan :

- Keperluan : **penyewaan jasa** untuk perjalanan umroh
- Mempergunakan Akad IJARAH MULTIJASA (Sewa Jasa)
- Masa kerja pegawai tetap minimal 2 tahun.
- Jangka waktu maksimal 3 tahun.

Persyaratan :

- Copy KTP suami-istri+KK+Akta Nikah
- Pas foto suami istri Uk. 3x4 (masing-masing 1 lembar)
- Asli slip gaji pemohon+NPWP
- Surat keterangan masa kerja
- Rencana Anggaran Pembelian Barang/Penggunaan jasa
- Copy rekening tabungan 6 bulan terakhir
- Copy SK Pengangkatan (Khusus PNS)

Angsuran :

POKOK PMBYN	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun
	12 Angs/bln	24 Angs/bln	36 Angs/bln	48 Angs/bln	60 Angs/bln
15.000.000	16.087.500	17.190.000	18.375.000	19.650.000	21.000.000
	1.340.625	716.250	510.417	409.375	350.000
20.000.000	21.450.000	22.920.000	24.500.000	26.200.000	28.000.000
	1.787.500	955.000	680.556	545.833	466.667
25.000.000	26.812.500	28.650.000	30.625.000	32.750.000	35.000.000
	2.234.375	1.193.750	850.694	682.292	583.333
30.000.000	32.175.000	34.380.000	36.750.000	39.300.000	42.000.000
	2.681.250	1.432.500	1.020.833	818.750	700.000
50.000.000	53.625.000	57.300.000	61.250.000	65.500.000	70.000.000
	4.468.750	2.387.500	1.701.389	1.364.583	1.166.667
100.000.000	107.250.000	114.600.000	122.500.000	131.000.000	140.000.000
	8.937.500	4.775.000	3.402.778	2.729.167	2.333.333
200.000.000	214.500.000	229.200.000	245.000.000	262.000.000	280.000.000
	17.875.000	9.550.000	6.805.556	5.458.333	4.666.667



Memberikan yang Terbaik Sesuai Kaidah

PEMBIAYAAN IJARAH BNI iB FLEKSI UMROH REGULER

PT. BANK BNI SYARIAH

Kantor Cabang Syariah Jember

Jl. A. Yani No 39 Jember

Telp. 0331-489500 Fax : 0331-487617

Contact Person :

Nita Ambarukmana - 082247248873

Nino Zulkarnain - 085336165656; 087857840013

Priyo Wahyu - 081234560222

Ketentuan :

- Keperluan : **penyewaan jasa** untuk perjalanan umroh
- Mempergunakan Akad IJARAH MULTIJASA (Sewa Jasa)
- Masa kerja pegawai tetap minimal 2 tahun.
- Jangka waktu maksimal 3 tahun.

Persyaratan :

- 1 Copy KTP suami-istri+KK+Akta Nikah
- 2 Pas foto suami istri Uk. 3x4 (masing-masing 1 lembar)
- 3 Asli slip gaji pemohon+NPWP
- 4 Surat keterangan masa kerja
- 5 Rencana Anggaran Pembelian Barang/Penggunaan jasa
- 6 Copy rekening tabungan 6 bulan terakhir
- 7 Copy SK Pengangkatan (Khusus PNS)

Angsuran :

POKOK PMBYN	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun
	12 Angs/bln	24 Angs/bln	36 Angs/bln
15.000.000	16.200.000	17.400.000	18.600.000
	1.350.000	725.000	516.667
20.000.000	21.600.000	23.200.000	24.800.000
	1.800.000	966.667	688.889
25.000.000	27.000.000	29.000.000	31.000.000
	2.250.000	1.208.333	861.111
30.000.000	32.400.000	34.800.000	37.200.000
	2.700.000	1.450.000	1.033.333
50.000.000	54.000.000	58.000.000	62.000.000
	4.500.000	2.416.667	1.722.222
100.000.000	108.000.000	116.000.000	124.000.000
	9.000.000	4.833.333	3.444.444
200.000.000	216.000.000	232.000.000	248.000.000
	18.000.000	9.666.667	6.888.889

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Zaenab

Nim : 083133075

Prodi/ Jurusan : Perbankan Syariah/ Ekonomi Islam

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Dana Talangan Umroh di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember adalah hasil penelitian/ karya sendiri.

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari perusahaan atau lembaga, dan/atau saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember, 20 April 2017

IAIN JEMBER

Siti Zaenab
NIM. 083133075

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala karunia serta nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda tercinta (Munaksir) yang selalu mendoakan kesuksesanku disetiap sujudnya, dan sosok yang selalu berusaha tanpa lelah untuk mencari nafkah untuk membiayai kebutuhanku dan keluarga.
2. Ibunda tercinta (Suparmi) yang tak pernah lelah memberikan motivasi, dukungan serta doa untukku. Sosok wanita yang sangat luar biasa bagiku. Semangatnya mambantu ayah dalam mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan dan kebahagiaanku. Ibu yang tak pernah lelah melantunkan nama anak-anaknya dalam setiap rintihan doanya.
3. Kakak-kakakku tersayang (Sri Wahyuni, Ahmad Taufik dan Abdul Ghafur) yang selalu memotivasi, mendoakanku dan selalu mengingatkanku dalam hal ibadah. Sosok kakak yang menyayangi dan menjagaku sepenuh hati. Serta sosok kakak yang selalu memberikan motivasi kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini dan mengingatkanku tentang tolak ukur kedewasaan seseorang.
4. Keponakan-keponakanku tersayang yang selalu memotivasiku dengan tingkah yang kalian miliki.
5. Nenekku dan juga seluruh keluargaku yang sudah mendoakan dan selalu memberikan dukungan yang tiada henti kepadaku.

6. Daru Anondo, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing dan memberikan arahan serta pengetahuan kepadaku.
7. Seluruh guru yang sudah membimbingku dan memberikan pengetahuan dengan penuh kesabaran mulai SD, SMP, SMK dan seluruh dosen IAIN Jember.
8. Sosok adik sekaligus teman (Rabiah Al Adawiyah) yang selalu memotivasi dan menemaniku dalam setiap penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan fakultas ekonomi dan bisnis islam khususnya J2 angkatan 2013 yang saling mendukung dan kompak memberikan dukungan serta doa sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Almamaterku tercinta IAIN Jember serta semua pihak yang memberikan dukungan dan doa untukku.





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B.09/In.20/7.a/PP.00.9/09/2017
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr : Pimpinan BNI Syariah KC Jember
Di
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Siti Zaenab
NIM : 083133075
Semester : VIII
Prodi : Perbankan Syariah (PS)
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : Desa Kalitapen, Kec. Tapen, Kab. Bondowoso
No TLP : 085258770594
Judul Skripsi : Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Dana Talangan Umroh di PT. BNI Syariah KC Jember.

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 20 Februari 2017
an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga



Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP. 30830 199903 1 002

Jember, 27 April 2017

Nomor: JBS / 01 / 079

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Jl. Mataram No.01 Mangli

Jember

Hal : Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

*"Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh staff dalam keadaan sehat dan selalu dalam
lindungan Allah SWT"*

Menunjuk perihal pada pokok surat tersebut diatas, dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember atas nama sbb :

No.	Nama	Nomor Induk
1	Siti Zaenab	083133075

Telah melaksanakan penelitian dengan baik dalam hal **Pengelolaan Resiko
Pembiayaan Pada Dana Talangan Umroh di PT. Bank BNI Syariah Jember** pada
tanggal 21 Maret s/d 10 April 2017

Demikian kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Jember
Am Junaidi Abdillah
Operational Manager

Cc: - Siti Zaenab

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Zaenab

Nim : 083133075

Prodi/ Jurusan : Perbankan Syariah/ Ekonomi Islam

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Dana Talangan Umroh di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember adalah hasil penelitian/ karya sendiri.

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari perusahaan atau lembaga, dan/atau saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember, 20 April 2017



Siti Zaenab
NIM. 083133075